

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
PADA UU 8 TAHUN 1981
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 109 PK/PID/2007)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia

Oleh:

Fajar Herbudi Arifianto

0503001111

PROGRAM KEKHUSUSAN III

(Praktisi Hukum)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

2008

Universitas Indonesia

Fakultas Hukum

Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fajar Herbudi Arifianto

NPM : 0503001111

Program : Reguler

Judul Skripsi : Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh
Jaksa Penuntut Umum Pada UU 8 Tahun
1981 (Studi Kasus Put MA No 109
PK/Pid/2007)

Depok, Juli 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Narendra Jatna, S.H., L.LM.

Ana Rusmanawaty, S.H., L.LM

Ketua Bidang Program Kekhususan Praktisi Hukum

Chudry Sitompul, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul "Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Studi kasus Put MA No 109 PK/pid/2007"

Penelitian ini bertujuan mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan sebagai patokan tingkat subyektivitas dan obyektivitas didalam azas keyakinan hakim. Penelitian ini dilakukan dari bulan february hingga mei 2008.

Adapun skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan menghaturkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat Allah S.W.T yang selal ada dalam kehidupan penulis, yang selalu menjadi sumber kekuatan penulis serta selalu membimbing dan menuntut penulis dalam memulai hingga menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua tercinta, (Alm) Wildiarto dan Overa T yang selalu merawat, mengasihi, dan mendidik serta memberikan dukungan baik secara moril dan materil untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Kakak penulis, Ade diyana Kusumawardani yang telah memberikan semangat dan doa serta cintanya kepada penuli untuk tekun mengerjakan skripsi ini;
4. Yang Ti di Solo, Para saudara dan Kerabat yang di Jakarta maupun di Solo penulis ucapkan banyak terima kasih karena selalu mendukung dan mendorong baik secara moril dan materil untuk segera menyelesaikan skripsi;
5. Bpk Narendra Jatna selaku pembimbing skripsi, atas pengajaran, perhatian dan kesabarannya dalam membimbing penulis serta selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Ana Rusmanawaty selaku pembimbing skripsi II atas perhatiannya dalam membimbing enulis secara teknis;

7. Ibu Surini Ahlansyarief selaku pembimbing akademis penulis yang telah membimbing dan mendukung penulis dalam menjalani pendidikan selama 4 tahun di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
8. Ny Fatimah S.H atas ide, inspirasi serta aspirasinya yang mencerahkan yang sangat membantu penulis, semoga sukses selalu;
9. Bpk Sukiman, Bpk Mul, Bpk Arif serta rekan-rekan Biro Pendidikan FHUI yang telah membantu penulis dalam segala hal administrasi di FHUI;
10. Teman-teman baik FHUI maupun teman semasa sekolah: Irdham&ziza, armansyah&Lia (*thanks for you support, may our friendship will endure all through the time*), saut, delano, taufik feat Iola, ulis&ervan, debby, si pirang, fahad, abi, nisa, gusti, dewi, rahmat W, davi, ade, adib&rara, ase, aji, bayu, rimas, agif, aza, reggie, kubenk, shinta, cipi, christina, Linda, oq, teddy, cheting, budi, lisa, roni, miftahul, rani, agung juga kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
11. Para pegawai pepustakaan FHUI yang telah membantu dalam mencari bahan referensi;
12. Karyawan fotokopi barel atas bantuannya kepada penulis;
13. Semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan baik materi maupun dari segi teknis, namun demikian penulis harap skripsi ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang membacanya.

Depok, Juni 2008

Penulis

ABSTRAK

Salah satu fungsi hukum adalah menegakkan dan menemukan kebenaran. Dalam menegakkan dan menemukan kebenaran tersebut di bentuklah apa yang dinamakan hukum. Hukum adalah aturan ciptaan manusia untuk menjaga agar masyarakat dapat hidup tertib dan nyaman. Hukum dalam perkembangannya ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam mewujudkan kepastian hukum, hukum oleh manusia dimanifestasikan dalam bentuk tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna dan dapat saja khilaf. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum dapat saja berbuat kesalahan atau kekhilafan saat menerapkan hukum yang berakibat kepada dirugikannya para pihak yang bersengketa. Selain itu, dimungkinkan pula hal yang sama terjadi pada tidak sempurnanya produk yang dibuat oleh manusia dalam hal ini suatu produk perundang-undangan. Dalam meminimalisasi efek kekhilafan hakim tersebut dan untuk menemukan kebenaran dan keadilan seadil-adilnya maka dalam kitab hukum acara pidana diatur tentang upaya hukum. Upaya hukum menurut KUHAP terdiri atas upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa dilakukan pada saat kekuatan hukum atas suatu putusan belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa dilakukan bila suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi, sedang upaya hukum luar biasa terdiri atas Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa pollycarpus, ia diputus bebas oleh majelis hakim pada tingkat kasasi, sebelumnya pada tingkat I ia diputus bersalah atas tuduhan pembunuhan Munir dan divonis 14 tahun penjara demikian pula ketika mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat I dengan memberikan hukuman yang sama yaitu 14 tahun penjara. Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan korban mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali karena menganggap telah terjadi kesalahan penerapan hukum (kekhilafan hakim) serta ditemukannya bukti baru (novum) yang mana bila saja hal tersebut diketahui sebelum putusan dibacakan maka akan mempengaruhi hasil putusan hakim tersebut. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum hingga kini masih mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Definisi Konsepsional.....	12
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI	18
A. Upaya Hukum.....	20
1. Upaya Hukum Biasa.....	19
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	44
B. Perkembangan Lembaga Peninjauan Kembali di Indonesia	57
C. Proses Acara Peninjauan Kembali dalam KUHAP.....	76
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM.....	86
A. Metode Interpretasi.....	86
1. Pengertian Interpretasi Hukum (<i>Wetsuitleg</i>).....	91
2. Konstruksi, Menerapkan dan Menemukan.....	95

3. Metode Interpretasi, Penghalusan Hukum, Penyempitan Hukum dan <i>A Contrario</i>	96
B. Interpretasi terhadap pasal 263 ayat (3) KUHP.....	104
C. Equality of Arms.....	106
D. Peninjauan Kembali Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004.....	122
BAB IV STUDI KASUS PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (PUTUSAN MA REG.NO 109 PK/Pid/2007).....	126
A. Kasus Posisi.....	126
B. Legitimasi Yuridis Menurut UU 4 Tahun 2004, Equality Of Arms dan Interpretasi pasal 263 KUHP berkaitan permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Pollycarpus.....	132
1. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004.....	136
2. Berdasarkan Equality of Arms.....	140
3. Penafsiran Terhadap Pasal 263 KUHP terhadap Putusan MA No 109 PK/Pid/2007.....	144
BAB V PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA	163
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam hal suatu putusan dari majelis hakim dirasa tidak adil maka, menurut KUHAP¹, para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan berbagai upaya hukum untuk mendapat keadilan seadil-adilnya.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

² *Ibid.*, ps. 1 ayat 12.

Upaya hukum menurut KUHP³ ada dua macam yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dilakukan sebelum putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap yang berakibat belum dapat dieksekusinya putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang dilakukan setelah suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan pengadilan tersebut telah dapat dieksekusi, kecuali pada putusan hukuman mati.⁴

Tujuan dari penegakan hukum adalah suatu usaha dalam menciptakan suasana tertib, aman dan tentram dalam masyarakat, baik yang merupakan upaya pencegahan maupun yang merupakan penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.⁵

Seorang pakar hukum pidana, Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah⁶ mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:

³ *Ibid.*,

⁴ Lihat Undang-Undang Tentang Grasi No 3 Tahun 1950.

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal 10.

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Mencari dan menemukan kebenaran adalah fungsi yang paling penting karena fungsi tersebut adalah tumpuan untuk dua fungsi berikutnya, setelah memperoleh kebenaran melalui pemeriksaan dipersidangan. Arti dari proses hukum yang adil / *due Process of Law* terdapat pandangan yang mengaitkannya pada penerapan aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seseorang tersangka atau terdakwa. *Due process of law* ini sesungguhnya artinya lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil.

Fokus dalam pembahasan karya tulis ini ialah permasalahan yang terjadi pada upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali, khususnya Peninjauan Kembali atau P.K.

Dalam sejarahnya⁷ di Indonesia, keberadaan lembaga Peninjauan Kembali ini ada karena kasus Sengkon dan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: CV Santos Artha Jaya, 1996), hal 9.

Karta.Sengkon dan Karta adalah dua orang yang dituduh telah membunuh sepasang suami istri Sulaiman - Siti Haya di Cakung Payangan Pondok Gede, Bekasi. Dalam proses pengadilan dan pembuktiannya Sengkon dan Karta terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa mereka yang melakukannya. Putusan itupun berkekuatan hukum tetap. Kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 1970-an ini lantas berlanjut ketika Sengkon dan Karta dimasukkan ke Lembaga Permasiyarakatan Cipinang. Didalam Lembaga Permasiyarakatan tersebut Sengkon dan Karta berkenalan dengan Gunel. Karena kedekatan mereka kemudian Sengkon dan Karta menceritakan kisah mereka yang dituduh membunuh suami istri Sulaiman dan Siti Haya. Gunel pun terkejut, sebab sebenarnya ia dan teman-temannya lah yang telah membunuh sepasang suami istri Sulaiman - Siti. Akhirnya, atas pengakuannya Gunel diadili dan terbukti bahwa ia lah yang membunuh sepasang suami istri tersebut sehingga Sengkon-Karta seharusnya tidak bersalah.

Ketika itu pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum ada istilah Peninjauan Kembali dalam kasus

⁷Diambil dari [Http://www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id). Senin, 18 Februari 2008 dengan tajuk "Ketika Hukum Tak Memiliki Kepastian".

pidana sebab KUHAP belum lahir. Yang ada hanyalah H.I.R⁸ yang tidak mengatur tentang peninjauan kembali untuk kasus pidana juga UU no 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pasal 21 tidak menjelaskan proseduralnya. Selanjutnya, Prof Umar Senoadji sebagai Ketua M.A mengeluarkan Perma No 1 tahun 1980 tentang pelaksanaan peninjauan kembali. Dengan Perma ini Sengkon-Karta mengajukan agar kasusnya di tinjau kembali. Mereka pun dinyatakan bebas. Ketika KUHAP lahir, pembuat undang-undang mencantumkan upaya hukum peninjauan kembali ini sekaligus menghapus Perma No. 1 tahun 1980.

Dalam KUHAP Upaya hukum peninjauan kembali yang digunakan oleh terdakwa ini disandingkan dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Dalam sejarah pemberlakuannya, keistimewaan P.K dimaksudkan untuk diajukan oleh terdakwa dan semata-mata untuk mengoreksi, mengungkit suatu keputusan pengadilan atau kesalahan dari putusan hakim.

Pada tahun 1994, Peninjauan Kembali yang selama ini menjadi "senjata" terdakwa juga diajukan oleh Jaksa

⁸ M. Karjadi. *Reglemen Indonesia yang Dibaharui S. 1941 No.44 (H.I.R)*. 1992, Politeia-Bogor.

Penuntut Umum dalam kasus Mochtar Pakpahan. Ketika itu Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

Mochtar Pakpahan, Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ini diadili karena dianggap menyulut aksi unjuk rasa buruh di Medan, 1994. Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi memvonisnya empat tahun penjara. Dalam kasasi, Mochtar dibebaskan. Pada 1996, Jaksa mengajukan peninjauan kembali dan Mochtar divonis empat tahun.⁹

Sejarah tentang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum belum berakhir. Pada 1995 Jaksa kembali mengajukan Peninjauan Kembali kasus Gandhi Memorial school dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 1999.

Kasus Gandhi Memorial School¹⁰ awalnya adalah sengketa kepemilikan Gandhi Memorial School, sekolah untuk anak-anak warga negara India yang berlokasi di Pasar Baru dan Ancol. Gandhi Seva Loka, pada tahun 1992 menuduh Ram

⁹ Diambil dari "Suara Pembaruan". <http://www.SuaraPembaruan.Co.Id>. Diakses tanggal 18 februari 2008.

¹⁰ Diambil dari <http://www.KoranTempo.com>. Diakses tanggal 19 Desember 2008.

Gulumal alias V. Ram, kepala sekolah Gandhi Memorial School (GMS), mengubah secara ilegal akte pendirian sekolah tersebut dengan maksud menggelapkan aset.

Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, memutuskan Ram bersalah memalsukan dokumen dan menghukumnya setahun penjara, di tahun 1993. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta membenarkan keputusan Pengadilan Negeri.

Dua pihak yang berperkara lalu mengajukan kasasi. Dalam keputusan kasasi itu, Ram dinyatakan tak bersalah dan bebas murni. Atas keputusan tersebut jaksa penuntut umum mengajukan Peninjauan Kembali atas dasar adanya bukti baru atau novum. Selanjutnya, kasus peninjauan kembali itu diterima oleh Mahkamah Agung dan diputus menang.

Selain dua kasus diatas, selanjutnya adalah diterimanya Peninjauan Kembali oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Pollycarpus. Pada September 2004 aktivis HAM Munir terbunuh dipesawat Garuda ketika sedang menuju Amsterdam, Belanda. Melalui penyelidikan, Pollycarpus Budihari Priyanto ditetapkan sebagai tersangka utama.

sidang pengadilan pun digelar. Di Pengadilan Negeri Pollycarpus diputus bersalah dan vonis 14 tahun begitu pula ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi. Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, ia divonis bebas dari tuduhan pembunuhan dan hanya divonis bersalah 2 tahun akibat pemalsuan dokumen surat tugas. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus ini, Edi Saputra S.H, lantas mengajukan upaya hukum P.K yang masih menimbulkan pro dan kontra. Januari 2008 dibacakan putusan P.K dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Polly terbukti membunuh Munir dan dijatuhi hukuman 20 Tahun penjara.¹¹

Dalam kasus munir tersebut, Pollycarpus sebelumnya mendapat vonis bebas dari hakim atas tuduhan kematian aktivis munir. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa untuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sendiri, Pollycarpus tidak terbukti bersalah, dan hanya dihukum atas pemalsuan surat tugas selama dua tahun. KUHAP sendiri telah tegas mengatur untuk melarang diajukannya upaya hukum peninjauan kembali atas putusan bebas.¹²

¹¹ Diambil dari [Http://www.kontras.org](http://www.kontras.org). Tanggal 9 Februari 2008.

¹² Lihat pasal 263 ayat 1 KUHAP.

Pro dan *kontra* P.K atas putusan bebas ini juga terjadi pada kasus Mochtar Pakpahan serta Gandhi Memorial School yang juga dijadikan yurisprudensi diajukan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas.

KUHAP sendiri tidak secara *expresif verby* mengatur adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan atau diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum lah yang berakibat muncul *pro kontra* dikalangan masyarakat. Hak terpidana mengajukan peninjauan kembali diatur dalam KUHAP pada bab XVIII tentang upaya hukum luar biasa dibagian kedua, dari pasal 263 sampai 296 KUHAP.

Ditinjau dari asas atau prinsip hukum Eropa Kontinental / *civil law* yaitu *Equality of arms* yang secara bahasa dapat diartikan sebagai persamaan atau kesamaan senjata. Maksudnya adalah dalam suatu persidangan antara *Prosecutor* atau Jaksa Penuntut Umum dengan *Defendant* atau terdakwa yang sedang berusaha membela dirinya agar tidak dinyatakan bersalah atau setidaknya tidak dihukum seberat-beratnya, mereka memiliki senjata atau kesempatan yang sama. Senjata itu dapat berupa kesempatan sama untuk memperoleh informasi, dokumen, pendanaan dan lain sebagainya. Dalam berbagai literatur, asas ini lazim

digunakan pada *International Tribunal* atau Pengadilan Internasional. Satu hal cerminan dalam penerapan asas ini ialah ditunjukkan pada pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Bahwa ternyata kemudian dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa salah satu dasar hubungan pembentukan KUHAP tersebut dibuat merujuk dan berdasar ketentuan pasal 14 ICCPR yaitu tentang *Equality of Arms*.¹³

Dan dalam tahapan proses acara pidana terdapat hal yang mencerminkan penerapan asas ini yaitu dakwaan disandingkan eksepsi, tuntutan disandingkan pledoi, banding oleh terdakwa maka jaksa pun banding, kasasi oleh terdakwa begitu pula kasasi oleh jaksa, peninjauan kembali oleh terdakwa disandingkan Kasasi demi kepentingan Hukum oleh pihak jaksa (Jaksa Agung). Pertanyaannya, apakah P.K dapat disejajarkan dengan KDKH?

Oemar Seno Adji berpendapat tidak diberikannya wewenang bagi jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali

¹³ Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. No. M.01.PW.07.03. (Bab IV; KUHAP dan Ham).

belum tentu berarti aturan hukum tersebut tidak adil, sebab kewenangan jaksa mengajukan upaya hukum yang sebanding dengan Peninjauan Kembali dapat ditempuh melalui upaya hukum luar biasa berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum . Jadi sebagai upaya hukum yang luar biasa sifatnya, Herziening atau PK tersebut berdampingan dengan Kasasi Demi Kepentingan Hukum.¹⁴ Apakah ini sesuai prinsip *equality of arms*?

Untuk menjawab semua persoalan diatas, pemilihan judul skripsi "UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH PIHAK JAKSA PENUNTUT UMUM PADA UU NO 8 TH 1981 (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO 109 PK/PID/2007)".

B. POKOK PERMASALAHAN

1. Siapa yang berwenang mengajukan upaya hukum PK terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali?

¹⁴ Adji, Oemar Seno. *Herziening, Ganti Rugi, Suap, dan Perkembangan Delik*. (Jakarta : Erlangga, 1984), hal. 12.

3. Apakah asas Equality of arms dapat dijadikan dasar bagi pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Siapa yang berwenang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan pihak Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Untuk mengetahui Apakah asas Equality of Arms dapat dijadikan dasar bagi pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa.

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

Beberapa istilah yang merupakan definisi konseptual dalam penulisan ini yaitu:

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpdana untuk mengajukan

- permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁶
 3. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷
 4. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁸
 5. Peninjauan Kembali adalah salah satu upaya hukum yang dilakukan setelah suatu putusan berkekuatan hukum tetap.
 6. *Equality of arms* adalah suatu prinsip dimana para pihak dalam suatu pengadilan tidak ditempatkan dalam keadaan yang merugikan dengan cara memberikan kesempatan yang sama dan adil.¹⁹

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op.Cit., pas. 1 butir 12.

¹⁶ *Ibid*, pasal 1 butir 15

¹⁷ *Ibid*, pasal 1 butir 6 (a)

¹⁸ *Ibid*, pasal 1 butir 6 (b)

¹⁹ Lihat *European Court of Human Rights*. Pasal 6 (1)

E. METODE PENELITIAN

Mengutip Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya bahwa :

"Oleh karena penelitian merupakan sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya"²⁰

Karena itu merujuk pada judul penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian deskriptif analisis , dimana penelitian ini disamping bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai objek (yaitu peninjauan kembali) baik dalam teori maupun praktek yang merujuk pada studi kasus, juga bermaksud memlakukan analisa secara yuridis sehingga dapat menjawab pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi tujuan diadakan penelitian ini seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dalam bukunya, soerjono soekanto dan Ibu Sri Mamudji mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, dapat dinamakan penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali pers, 1985), hal 1

hukum normatif atau penelitian kepustakaan.²¹ Masih menurut buku yang sama, bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:²²

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Adapun dalam kegiatan penelitiannya tersusun dalam:

1. Spesialis penelitian

Dilihat dari ilmu pengetahuan hukum, maka penelitian ini berkisar pada hukum pidana dengan spesifikasi khusus pada Hukum Acara Pidana yang mempunyai:

- a. Sifat Penelitian

penelitian ini bersifat deskriptif atau menggambarkan karena bermaksud memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali.

- b. Bentuk Penelitian

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal 15.

bentuk penelitian ini adalah prespektif karenanya diakhir penelitian penulis akan memberikan saran dalam maksud untuk mengatasi permasalahan.

c. Tujuan Penelitian

penelitian ini merupakan problem identification atau penemuan masalah dan problem solution karena memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

d. Taraf Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian inferensial yang tidak hanya melukiskan obyeknya tapi dari bahan yang diperoleh dibuatlah kesimpulan umum yang dapat dijadikan dasar deduksi atau pengambilan kesimpulan yang lebih khusus untuk membahas hal tertentu dalam praktek.

2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif, penulis memilih studi kepustakaan. Dan tentunya digunakanlah data sekunder sebagai sumbernya.

Studi kepustakaan ini mencakup :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya penulisan dan pendapat para ahli hukum yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi, kamus, dan buku pegangan lain.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang meliputi jenis-jenis upaya hukum, perkembangan lembaga peninjauan kembali di Indonesia, dan proses acara Peninjauan Kembali.

Bab III, Tinjauan Yuridis mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Pihak Kejaksaan berdasar teori *equality of arms*, dengan menggunakan metode penafsiran terhadap pasal 263 KUHP juga berdasar UU Kekuasaan Kehakiman 4 Tahun 2004.

Bab IV, Merupakan studi kasus terhadap upaya peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

A. UPAYA HUKUM

Yang dimaksud upaya hukum menurut KUHP adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (12), yaitu:²³

"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

KUHP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dimasukkan dalam BAB XVII sedangkan upaya hukum luar biasa dimasukkan dalam BAB XVIII. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian

²³ Indonesia (a). *Op. Cit.* Ps 1 ayat (12)

kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan Kasasi.

1. UPAYA HUKUM BIASA

1.1 Pemeriksaan Tingkat Banding

Pemeriksaan tingkat banding ditempatkan satu bab dengan pemeriksaan kasasi, yaitu pada BAB XVII tentang upaya hukum biasa. Pada bagian kesatu BAB XVII, mengatur pemeriksaan Tingkat Banding, sedang pada bagian kedua mengatur tentang pemeriksaan Kasasi.

Dari segi formal, pemeriksaan Banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa lagi dalam pengadilan Tingkat Banding. Secara yuridis formal, undang-undang memberi hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan putusan pengadilan tingkat Pertama di pengadilan Tingkat Banding.

Prosedur dan proses pemeriksaan Tingkat Banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan Pengadilan tingkat Pertama tanpa terkecuali, sepanjang hal itu

diajukan terhadap setiap putusan yang dapat dibanding sebagaimana yang ditentukan pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.²⁴ Pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) KUHAP merupakan penjabaran pasal 21 ayat (2) Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵ Pada pasal 67 KUHAP, putusan yang tidak dapat dimintakan banding bukan hanya "putusan bebas" (*vrijspraak*) tapi juga putusan "pelepasan dari segala tuntutan hukum" (*onslag van rechts vervolging*).

Permohonan dan pemeriksaan Tingkat Banding merupakan hal yang umum dan biasa, dapat diajukan dan dilakukan terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta putusan pada acara cepat. Di samping banding merupakan upaya

²⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 429

²⁵ Indonesia (b), Undang-undang Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, ps 21 ayat (2).

hukum yang dibenarkan undang-undang dan sifatnya merupakan upaya hukum biasa, ditinjau dari segi yuridis, upaya banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dibaca pada rumusan pasal 67 KUHP yang menyatakan "terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Pasal 67 KUHP dengan tegas menyebut permohonan banding adalah "hak" yang diberikan undang-undang kepada terdakwa atau Penuntut Umum.

Adapun tujuan dari pemeriksaan Tingkat Banding adalah:²⁶

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagai manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan pengadilan Tingkat Pertama, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk "mengoreksi" kesalahan dan kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama, diperbaiki

²⁶ *Ibid.*

oleh pengadilan Tingkat Banding, supaya pemeriksaan dan putusan tingkat pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya, sehingga pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama benar-benar selaras dengan hukum dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan. Dengan adanya upaya banding yang memungkinkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa pada Tingkat Banding, hal itu mempengaruhi Pengadilan Tingkat Pertama untuk lebih berhati-hati dan korektif, karena sejak semula sudah berfikir tentang kemungkinan putusan yang dijatuhkan akan diuji kebenarannya pada pemeriksaan tingkat banding.
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Putusan yang dijatuhkan pada Tingkat Banding akan diikuti sebagai preseden oleh Pengadilan Negeri yang ada dilingkungan daerah hukum Pengadilan Tinggi sehingga akan mengurangi terjadinya

putusan pengadilan yang saling tidak bersesuaian antara satu pengadilan dengan Pengadilan Negeri lain tentang suatu kasus yang sama.

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan banding. Berbeda dengan permohonan kasasi, pasal 253 ayat (1) KUHP yang merinci alasan yang boleh digunakan untuk mengajukan kasasi.

Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak mengajukan alasan apa yang dapat dijadikan dasar permohonan banding, maka untuk mencari landasan banding, didasarkan pada makna pemeriksaan Tingkat Banding, yaitu memeriksa dan memutus pada Tingkat Terakhir putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Yang menjadikan sebab putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa dan diputus pada Tingkat Banding adalah karena pihak terdakwa (bisa keluarga & pengacaranya) dan penuntut umum memintanya, dikarenakan keberatan atau tidak setuju atas putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama. Jadi alasan diajukannya permohonan banding adalah karena pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat Pertama.

Permohonan banding yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu:²⁷

a. Putusan menjadi mentah kembali

Permohonan banding mengakibatkan putusan menjadi mentah, seolah-olah putusan itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Secara formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permohonan banding.

b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya permohonan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis Pengadilan tinggi. Peralihan tanggung jawab tersebut terhitung sejak tanggal permohonan banding diajukan, sepanjang permohonan banding tidak dicabut kembali. Baik mengenai barang bukti dan penahanan beralih menjadi tanggung jawab Pengadilan Tingkat banding.

c. Putusan yang di banding tidak memiliki daya eksekusi.

²⁷ *Ibid.*, hal 433

Akibat lain dari permohonan banding, menyebabkan hilangnya daya eksekusi putusan, karena dengan adanya permohonan banding, putusan menjadi mentah kembali.

Putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat baik bagi terdakwa maupun penuntut umum. Oleh karena itu putusan belum bisa dieksekusi. Demikian juga bila terdakwa ditahan, dengan adanya permohonan banding, status terdakwa masih belum atau tidak berubah menjadi terpidana.

Wewenang Pengadilan tingkat Banding dalam memeriksa putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

a. Meliputi seluruh pemeriksaan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Memang tidak diatur dalam KUHP, tapi yurisprudensi. Yahya Harahap mengambil contoh putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471 K/Kr/1979 yang menegaskan bahwa :

"Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruhnya hasil pemeriksaan dari hakim Tingkat Pertama".²⁸

Selanjutnya dalam kalimat berikutnya ditegaskan lagi:

"Adalah menjadi wewenang Pengadilan Tinggi untuk menganggap mana-mana dari memori atau kontra memori yang penting perlu ditanggapi dalam pertimbangan putusannya".

Maka jelaslah bahwa wewenang Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara Banding meliputi seluruh perkara. Perkara dan putusan yang dibanding diperiksa ulang secara keseluruhan tidak ada bedanya dengan seperti pada tingkat pertama.

b. Berwenang meninjau segala segi pemeriksaan dan putusan.

Karena wewenang pemeriksaan Tingkat Banding adalah memeriksa perkara secara keseluruhan, karenanya pula bahwa Pengadilan tinggi berwenang pula meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan, termasuk perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan saksi tambahan serta hal lain

²⁸ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 435

terkait pembuktian yang berhubungan dengan penyelesaian kasus tersebut.

c. Memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.

Keberatan yang ditujukan pemohon banding terhadap hal-hal tertentu saja, tidak merupakan halangan untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan.²⁹

Pada pasal 67 KUHP untuk menentukan bahwa tidak semua putusan pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan banding, seperti putusan Pengadilan Negeri yang berupa:

- a. putusan bebas
- b. lepas dari segala tuntutan hukum
- c. putusan pengadilan dalam acara cepat

Pasal 233 ayat (2) KUHP menentukan tenggang waktu untuk meminta diadakan pemeriksaan pada Tingkat Banding, yaitu 7 hari sesudah putusan itu diucapkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa tenggang waktu tujuh hari bukanlah tujuh hari kerja. Hal ini berarti bahwa bila dalam waktu tujuh hari tersebut ada hari libur maka hari libur itu ikut dihitung. Di dalam

²⁹ *Ibid.*, hal 434

hal terdakwa tidak hadir sewaktu putusan itu diucapkan maka tujuh hari itu dihitung sejak putusan itu diberitahukan kepada terdakwa tersebut.³⁰

Pasal 234 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan dianggap menerima putusan.

Apabila permohonan banding memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 234 ayat (1) , maka panitera Pengadilan Negeri membuat surat keterangan tentang penerimaan pernyataan banding itu yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon sedangkan tembusan dan surat keterangan tersebut diberikan kepada pemohon banding.

Pasal 237 KUHAP mengatur masalah "memori banding" dan "kontra memori banding". Dimana dikatakan selama pengadilan Tinggi belum mulai memeriksa perkara dalam Tingkat Banding, baik terdakwa atau kuasanya, maupun Penuntut Umum dapat menyerahkan memori banding atau

³⁰ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Tentang Upaya Hukum Banding dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hal 114.

kontra memori banding kepada Pengadilan tinggi. Tujuan dari memori banding adalah untuk memberikan bahan-bahan sebagai pertimbangan bagi hakim Pengadilan Negeri mengenai alasan ketidaksesuaian atas putusan Pengadilan Negeri, sedangkan tujuan dari kontra memori banding adalah membenarkan putusan Pengadilan Negeri atas pertimbangan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri.

Mengenai status terdakwa sejak saat berkas perkaranya berada ditangan Pengadilan Tinggi karena dimintakan Banding, ditentukan oleh pasal 238 ayat (2) KUHP bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya banding. Maksud pasal ini ialah bahwa apabila permohonan banding diajukan secara lisan sesaat setelah dibacakannya putusan Pengadilan Negeri maka saat itu pula wewenang penahanan ada pada Pengadilan Tinggi, dan tidak menjadi soal apakah nantinya banding tersebut diterima atau ditolak.

Pasal 238 ayat (2) pada penjelasannya mengatakan bahwa apabila dalam suatu perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, dalam hal

diajukan permohonan banding maka Pengadilan Tinggi-lah yang menentukan ditahan atau tidaknya. Jika penahanan yang dikenakan kepada pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka ia harus dibebaskan seketika itu juga.

Selain itu berpedoman pada ketentuan pasal 241 ayat (1) KUHP yang mengatur bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan tinggi terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan telah tepat dan adil, mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi, namun tidak demikian dengan amar putusannya sehingga Pengadilan tinggi berpendapat perlu diperbaiki, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri.³¹

³¹ *Ibid.*, hal 495

1.2 Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun Penuntut Umum. Jadi, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang tidak puas akan putusan di tingkat banding atau Pengadilan tinggi dapat menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung. Karena merupakan hak dan bukan kewajiban maka tergantung para pihak itu sendiri hendak mengajukan atau tidak. Dalam ketentuan pasal 11 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Tingkat Akhir bagi semua lingkungan peradilan.³² Lalu jika dikaitkan dengan penerapannya dalam hukum acara pidana, dapat dijumpai dalam ketentuan pasal 244 KUHP, yang mengatakan bahwa:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada Tingkat Terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas".

³² Lihat juga penjelasan pasal 10 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970, Lihat juga UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap UU No. 14 tahun 1970.

Jadi, terhadap semua putusan pidana pada tingkat terakhir selain daripada putusan Mahkamah Agung itu sendiri, dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum. Tanpa terkecuali dan tanpa didasarkan pada syarat serta keadaan tertentu, terhadap semua putusan perkara pidana yang diambil oleh pengadilan pada Tingkat terakhir, dapat diajukan permohonan pemeriksaan kasasi baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut umum.³³

Yang dimaksudkan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir disini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Negeri pada tingkat Pertama dan terakhir.

Sebagaimana diketahui ada jenis perkara di mana Pengadilan negeri sekaligus bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir. Jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri pada tingkat Pertama dan Terakhir adalah perkara tindak pidana ringan yang diperiksa dan diputus dengan acara pemeriksaan ringan yang diatur

³³ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 515

dalam bagian ke-6 paragraf I bab XVI, pasal 205 KUHAP sampai dengan pasal 210 KUHAP. Demikian juga dengan perkara "pelanggaran lalu-lintas" seperti yang diatur dalam pasal 211 KUHAP sampai dengan 216 KUHAP adalah juga merupakan jenis perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Terakhir.

Dan terhadap putusan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu-lintas, tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kecuali bila dalam putusan tersebut disertai dengan putusan perampasan kemerdekaan sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 205 ayat (3) dan pasal 214 ayat (8) KUHAP. Oleh karenanya, terhadap putusan seperti ini upaya hukum yang dapat ditempuh ialah permohonan pemeriksaan kasasi.

b. Putusan Pengadilan Tinggi pada Tingkat Banding.

Putusan Pengadilan tinggi pada Tingkat Banding merupakan putusan pengadilan pada Tingkat Terakhir. Karena itu, terhadap semua putusan Pengadilan Tingkat Banding, dapat dimintakan pemeriksaan kasasi Ke Mahkamah Agung. Bahkan dalam kenyataannya bahwa hampir

semua hasil putusan pada tingkat Banding dimana para pihak ada yang merasa tidak puas selalu akhirnya diajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Mengenai arti dari kata "putusan bebas" yang merupakan putusan yang dikecualikan oleh pasal 244 KUHAP, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai istilah tersebut. Akan tetapi dari pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP pengertian istilah tersebut dapat disimpulkan. Berikut adalah bunyi pasal 191 KUHAP: ³⁴

"Ayat (1): Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
Ayat (2): Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Namun demikian, memang dalam praktek terjadi pula dimana suatu putusan yang merupakan putusan bebas, tetapi ternyata terhadap putusan tersebut dapat dimintakan banding atau kasasi dan bahkan dimintakan

³⁴ Indonesia (a). *Op. Cit.* Ps 191.

peninjauan kembali. Hal ini disebabkan karena perkembangan dalam praktek dimana putusan tersebut ada yang bebas murni dan bebas tak murni.³⁵

Dalam sejarahnya, upaya penerobosan terhadap pasal 244 KUHP berawal dari departemen kehakiman:³⁶

a. Pada tanggal 10 desember 1983, keluarlah Kepmen Kehakiman No. M.14-PW.07.03 th. 1983, mengenai tambahan pedoman pelaksanaan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keputusan ini dibarengi dengan lampiran keputusan tanggal serta nomor yang sama. Pada angka 19 lampiran tersebut terdapat pedoman:

- a. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding.
- b. Sedangkan terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan yurisprudensi.

b. Pada tanggal 15 desember 1983, lahirlah yurisprudensi yang pertama dalam Pututsan Menteri Kehakiman, dimana Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi dari jaksa atas putusan bebas

³⁵ *Ibid.*, hal 520.

³⁶ *Ibid.*

terhadap terdakwa Natalegawa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut putusan Mahkamah Agung ini, penerimaan permohonan kasasi terhadap suatu putusan bebas dilakukan dengan tanpa mempersoalkan mengenai apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni.

Hal ini berarti bahwa:

- a. Mahkamah Agung yang nanti menentukan apakah murni atau tidak bebasnya tersebut
- b. Mahkamah Agung yang akan menentukan dapat atau tidaknya kasasi diterima.

Jika akhirnya nanti Mahkamah Agung menilai putusan bebas tersebut murni maka sudah pasti permohonan kasasi akan ditolak atau tidak dapat diterima. Namun jika Mahkamah Agung berpendapat putusan bebas itu tidak murni maka Mahkamah Agung akan menerima permohonan kasasi tersebut.

Suatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas "tidak murni" atau bias juga dikatakan pembebasan yang terselubung (*verkapte vrijspraak*):

- a. Bila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.

b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu hakim Pengadilan Negeri telah melampaui wewenangnya, baik itu berupa pelampauan kewenangan absolute maupun berupa pelampauan kewenangan relative juga bias pula bahwa putusan pembebasan itu diputuskan atas dasar-dasar yang non yuridis.

Adapun tujuan utama upaya hukum kasasi adalah³⁷:

a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan yang berada dibawahnya.

Yaitu untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

b. Menciptakan dan membentuk hukum baru.

Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi, ada kalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru

³⁷ *Ibid*, hal 518

yang disebut hukum kasus atau *case law* guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan "elastisitas" pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.

c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda memafaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Alasan kasasi juga diungkapkan secara limitative berdasarkan pasal 253 ayat (3) KUHP yaitu:³⁸

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

³⁸ Indonesia (a). *Op. Cit.* Ps 253 ayat (3).

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketiga hal yang telah disebut diatas merupakan alasan limitatif dalam mengajukan permohonan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang. Maka, jika alasan kasasi diungkapkan dengan selain ketiga hal diatas, maka kasasi akan ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Penentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya serta sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam Tingkat Kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Oleh karena itu, dalam memori kasasinya pemohon kasasi sedapat mungkin memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang dimohonkan kasasi tersebut mengandung kesalahan penerapan hukum, atau pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai kewenangan absolute maupun relative atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal non-yuridis dalam pertimbangannya.³⁹

Dalam pasal 245 ayat (1) KUHP dinyatakan:

"Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat I, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa".

Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka permohonan kasasi harus diajukan pemohon yaitu bisa terdakwa sendiri maupun kuasa hukumnya serta Penuntut Umum, melalui Pengadilan Negeri yang semula memutus perkara itu.

Selanjutnya, bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan kasasi yang diatur dalam pasal 245 ayat (1) KUHP adalah paling lambat empat belas hari sesudah putusan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan secara resmi dan sah atau patut seperti yang diatur oleh undang-undang kepada terdakwa. Jangka waktu disini berbeda dengan jangka waktu yang diberikan sewaktu hendak mengajukan banding yakni tujuh hari, dalam mengajukan permohonan kasasi tenggang waktu yang diberikan lebih lama yaitu empat belas hari.

³⁹ *Ibid.*, hal 544

Permohonan kasasi sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pemohon yang bersangkutan dengan ketentuan sesuai yang diatur dalam pasal 247 KUHP yaitu:⁴⁰

- a. Jika pencabutan permohonan tersebut dilakukan sewaktu berkas perkara masih berada di Pengadilan Negeri, maka permohonan tersebut tidak jadi dikirim ke Mahkamah Agung.
- b. Kalaupun sudah terlanjur dikirim ke Mahkamah Agung pencabutan perkara masih dimungkinkan.
- c. Perkara pun masih dapat dilakukan pencabutan bila perkara sudah sampai di Mahkamah Agung dan sudah terlanjur dilakukan pemeriksaan, akan tetapi karena keterlambatan pencabutan tersebut maka pemohon yang hendak mencabut perkaranya itu dikenakan biaya yang telah dikeluarkan sampai dicabutnya permohonan tersebut.
- d. Permohonan kasasi yang telah dicabut tidak dapat diajukan lagi untuk kali keduanya.

Pasal 248 KUHP mengatur mengenai memori kasasi yang merupakan syarat mutlak jika ingin mengajukan kasasi dan jika tidak dipenuhi atau terlambat disampaikan

⁴⁰ Indonesia (a). *Op. Cit.* Ps 247

dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu empat belas hari sejak putusan diterima secara sah oleh pemohon, maka hak pemohon kasasi tersebut menjadi gugur.

Memori kasasi memuat alasan-alasan:⁴¹

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penyebutan alasan-alasan pada memori kasasi merupakan hal yang sangat penting karena suatu permohonan pemeriksaan kasasi tanpa menyebutkan alasannya seperti salah satu diatas akan otomatis mengakibatkan kasasi tersebut ditolak. Memori kasasi yang telah disampaikan kepada panitera pengadilan akan disampaikan pula kepada pihak lain dan pihak lainnya tersebut berhak untuk menyampaikan "kontra memori kasasi", dimana jangka waktunya sama dengan penyampaian memori kasasi, yaitu empat belas hari dan pihak

⁴¹ Indonesia (a). Op. Cit. Ps 253.

lainnya pun akan segera mendapat salinan kontra memori kasasi dengan cara dan prosedur yang sama yaitu ketika telah sampai pada panitera pengadilan. Di samping itu, kedua belah pihak pun masih diberi kesempatan tambahan yang sama untuk menambahkan baik itu memori kasasi maupun *kontra* memori kasasi apa bila para pihak tersebut merasa memerlukannya. Undang-undang memberi waktu tambahan tersebut selama empat belas hari lagi. Dan setelah segala esuatunya lengkap, maka selambat-lambatnya di dalam tempo empat belas hari berikutnya semua surat permohonan kasasi di kirim kepada Mahkamah Agung. Mengenai pemeriksaan pada tingkat Mahkamah agung maka akan dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga orang hakim agung seperti dikatakan pada pasal 253 ayat (2).

Juga dalam hal diajukannya permohonan kasasi tersebut, maka mengenai status penahanan seperti yang terdapat pada 253 ayat (4) KUHAP adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Setelah selesai pemeriksaan oleh para hakim Agung di Mahkamah Agung, kasasi dilanjutkan dengan putusan kasasi. Dalam putusan kasasi tersebut, fungsi dan peranan dari Mahkamah Agung adalah sebagai pengadilan tertinggi, karena

tujuan kasasi itu sendiri adalah menciptakan kesatuan hukum disamping hendak menjaminkesamaan dalam peradilan sehingga terwujud kepastian hukum.⁴²

Dan akhirnya sesuai pasal 254 KUHAP bahwa akhirputusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini nantinya berup dua hal yaitu menerima permohonan kasasi atau menolak permohonan kasasi.

2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Upaya hukum luar biasa dalam KUHAP terdapat dalam Bab XVIII. Upaya hukum luar biasa ini merupakan pengecualian atau penyimpangan dari upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi. disebut penyimpangan atau pengecualian karena pada upaya hukum banding dan juga kasasi adalah merupakan upaya hukum yang dilakukan para pihak, baik terdakwa maupun penuntut umum, sewaktu suatu putusan hakim pada suatu tingkat pengadiulan belum berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

⁴² Oemar senoadji, *Kekuasaan Mahkamah Agung*, (Jakarta: airlangga, 1982), hal 13.

tetap sehingga putusan tersebut dapat langsung dieksekusi kecuali pada hukuman mati.⁴³

Upaya hukum luar biasa dapat berupa Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta pembatalan atas putusan Pengadilan tingkat Terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung sedangkan Peninjauan Kembali yaitu hak terpidana atau ahli warisnya untuk memperbaiki putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁴

KUHAP membagi upaya hukum luar biasa menjadi dua bagian, yaitu pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.1 Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

KUHAP tidak membeikan definisi tersendiri mengenai Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyebutkan:

"Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ari

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia*, (Jakarta: penerbit CV sapta artha Jaya, 1996), hal 296.

⁴⁴ Ibid., hal 300.

pengadilan lain selain ari Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa pemeriksaan Kasasi Demi kepentingan hukum adalah pengajuan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung. KUHAP membatasi permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini hanya pada Jaksa Agung dan hanya dapat diajukan satu kali, yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara pada tingkat I, disertai risalah yang memuat alasan permohonan. KUHAP dalam Kasasi Demi Keentingan Hukum ini tidak menyebutkan alasan lain sebagai syarat untuk mengajukan upaya hukum ini, selain “demi kepentingan hukum”.

Terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung dapat diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap dan hanya terbatas pada putusan Pengadilan negeri dan atau putusan Pengadilan tinggi.⁴⁵ Sedang terhadap

⁴⁵ Yahya harahap, *Op. Cit.*, hal 587.

putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi demi Kepentingan Hukum.

Dan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap adalah melalui upaya hukum Peninjauan Kembali. Di sinilah letak salah satu perbedaan antara upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Kasasi Demi Kepentingan Hukum dapat diajukan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan pada upaya hukum Peninjauan Kembali, tidak hanya terbatas kepada putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi, tapi juga bisa diajukan terhadap hasil putusan Mahkamah Agung.

Yang berhak mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum adalah seperti yang diatur dalam pasal 259 ayat (1) KUHP yaitu Jaksa Agung karena Jabatannya. Jadi, terpidana maupun ahli warisnya atau bahkan penasehat hukumnya tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini.

Selain itu, demi tegaknya hukum dan kepastian hukum, maka pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini hanya dapat diajukan satu kali saja seperti yang telah diatur dalam pasal 259 ayat (1) KUHAP. Jika terdapat kekeliruan hukum pada suatu putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh untuk mengoreksinya adalah dengan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali. Jadi, terhadap perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, masih tetap terbuka kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.⁴⁶

Mengenai tata cara pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, diatur dalam pasal 260 KUHAP. Yang pertama adalah bahwa permohonan diajukan secara tertulis dan bukan lisan kepada Jaksa Agung melalui panitera Pengadilan Negeri dimana perkara itu pertama kali diadili. Tujuannya adalah untuk mencegah hambatan administratif. Sebab jika permohonan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung, berarti Mahkamah Agung harus meneruskan kembali permohonan itu kepada Pengadilan negeri agar mempersiapkan dan mengirimkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal 590

Dalam permohonan juga jangan lupa untuk mencantumkan risalah yang memuat alasan mengapa permohonan diajukan. Keberadaan risalah tersebut merupakan syara mutlak dan bersifat memaksa. Ketiadaan risalah tersebut dalam pengajuan permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum tersebut akan menyebabkan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan akan berakibat permohonan tersebut akan ditolak.

Salinan risalah tersebut oleh panitera kemudian akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu adalah pihak terdakwa. Segera setelah menerima permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, ketua pengadilan negeri meneruskan permohonan itu kepada Mahkamah Agung, dengan dilengkapi dengan berkas perkara secara lengkap yang meliputi berita acara penyidikan, semua surat yang timbul di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara serta putusan-putusan pengadilan yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum memang tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Hal ini berbeda dengan upaya hukum biasa lain seperti banding dan kasasi yang secara tegas ditentukan tenggang waktunya oleh KUHAP. Pasal 245 ayat (1) KUHAP menentukan secara tegas tenggang waktu mengajukan upaya

hukum kasasi yaitu empat belas hari sejak diberitahukan secara sah menurut undang-undang. Demikian juga dengan batas tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yang secara tegas disebut dan diatur dalam pasal 233 ayat (2) KHAP yaitu tujuh hari sejak di putus oleh hakim atau diberitahukan secara sah dalam hal terdakwa tidak hadir. Begitu pula dalam pasal 264 ayat (3) KUHAP yang menentukan secara tegas tentang batas waktu pengajuan upaya hukum Peninjauan kembali yaitu tidak terbatas. Ketidakjelasan dalam hal ini ermasalahan tenggang waktu dalam upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini menyebabkan banyak yang berpendapat untuk menganalogikan pasal-pasal tersebut. Seperti menganalogikan kepada ketentuan pada pasal 245 ayat (1) KUHAP dan ada pula yang cenderung menganalogikan pada ketentuan pasal 264 ayat (3) KUHAP.

Menurut Yahya Harahap, mngenai tenggang waktu tersebut, lebih obyektif jika konsisten dengan ketentuan pasal 264 ayat (3) KUHAP dengan landasan pemikiran sebagai berikut:⁴⁷

1. Baik upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum maupun upaya Peninjauan Kembali adalah merupakan rumpun dan

⁴⁷ *Ibid.*, hal 593

genus yang sama dalam bentuk lembaga "upaya hukum luar biasa". Hanya spesifikasinya saja yang dipecah dalam dua jenis. Yang satu disebut Kasasi Demi Kepentingan Hukum, yang lainnya disebut Peninjauan Kembali.

2. Motivasi yang sama-sama bertujuan untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Obyeknya juga serupa, sama-sama ditujukan untuk memeriksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bunyi pasal 259 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" dalam pasal ini bukan hanya terpidana serta ahli warisnya, sebab bisa saja dalam suatu perkara pidana tersangkut banya kepentingan, seperti kepentingan pihak ketiga maupun pihak Negara. Meskipun demikian, pada prinsipnya kepentingan terdakwa yang tidak boleh dirugikan.⁴⁸ Hal ini dalam rangka menjamin hak-hak terpidana agar jangan sampai pemeriksaan upaya hukum Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini tidak mengakibatkan terpidana mendapatkan hukuman yang lebih berat.

⁴⁸ *Ibid.*, hal 589

2.2 PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dalam pengertian hanya dapat diajukan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan tentunya dapat dieksekusi (selain hukuman mati).⁴⁹ Dasar hukum mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terdapat dalam Bab XVIII bagian kedua pasal 263 KUHAP sampai pasal 269 KUHAP.

Di dalam KUHAP tidak diberikan definisi mengenai apa itu "Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh karena itu, pengertiannya dapat dicari baik di dalam pasal-pasalnya secara langsung yang berkaitan dengan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali maupun dalam penjelasannya. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek turut pula ditelusuri untuk menemukan pengertian tersebut.

Istilah "Peninjauan Kembali" yang sekarang digunakan dalam KUHAP dikenal di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969. Demikian juga digunakan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yaitu di dalam pasal 21. Yang terakhir adalah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1980. Akan tetapi, dari semua peraturan itu tidak ada satu

⁴⁹ Lihat Undang-Undang Tentang Grasi No 3 Tahun 1950.

ketentuan pun yang memberikan definisi yang tegas mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pasal 263 ayat (1) KUHP :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecualiputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Penjelasan dari pasal tersebut ternyata juga tidak memberikan definisi dan pengertian istilah "peninjauan Kembali". Hal ini memberi arti bahwa pembuat Undang-undang menganggap bahwa para pembaca dan pengguna KUHP telah mengerti.

Terhadap kata Peninjauan kembali S.M amin sebagaimana dikutip oleh Hadari Djenawi memberi pengertian sebagai berikut⁵⁰ :

"Bilamana suatu vonis telah berdaya wujud memenuhi beberapa syarat tertentu, maka vonis tersebut dapat dijadikan persoalan ulangan, herziening menurut istilah asing, yang seterusnya akan kita sebut "Tinjauan Ulang".

⁵⁰ Hadari Djenawi, *Op. Cit.*, hal 25

Di sini dapat dikatakan bahwa istilah "tinjauan ulang" identik dengan peninjauan kembali.

Terhadap kalimat "putusan pengadilan" seperti telah disebutkan dalam pasal 263 KUHP, pembuat undang-undang memberikan pengertian dalam butir ke-11 ketentuan umum pada bab I KUHP sebagai berikut:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Kemudian apakah yang dimaksud dengan istilah "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" disini KUHP juga tidak memberikan penjelasan tentang artinya. Perkataan "telah memperoleh kekuatan hukum tetap" di dalam ilmu hukum disebut dengan istilah "*inkracht van gewijsde*" yang diterjemahkan juga dengan istilah "menjadi tetap". Hadari Djenawi sendiri berpendapat lewat kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah suatu putusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi dimana upaya hukum biasa yang hendak digunakan untuk merubah putusan tersebut seperti banding dan juga kasasi atau dapat pula perlawanan atau *verzet* sudah tidak mungkin

lagi dilakukan baik oleh karena sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun disebabkan karena telah berakhirnya masa tenggang waktu.⁵¹ Lebih lanjut Hadari Djenawi mengatakan bahwa di dalam suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedikitnya akan tampak dua sifat yaitu:⁵²

1. Bahwa atas putusan pengadilan tersebut tidak lagi dapat dilakukan perubahan melalui upaya hukum biasa;
2. Bahwa putusan tersebut dianggap benar sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti untuk suatu gugatan perdata.

Dari penjelasan yang telah dijelaskan seperti diatas tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa dimana bertujuan untuk mencari perbaikan atau perubahan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan tenggang waktu pengajuan yang tidak terbatas.

Dalam sistem peradilan di Indonesia bahwa suatu perkara yang berakhir dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dibuka kembali. Maksudnya adalah

⁵¹ *Ibid.*, hal 27

⁵² *Ibid.*

agar tercapai kepastian hukum. Suatu proses peradilan tentunya tidak boleh berlangsung secara tidak berhingga, tanpa ujung penyelesaian, baik itu dalam proses hukum pidana maupun perdata. Memang harus diakui bahwa tidak setiap permasalahan hukum, apalagi menyangkut hal-hal yang pelik dapat dipecahkan dengan memuaskan. Keadilan bersifat relatif, maksudnya bagi pihak tertentu dirasa adil namun tidak dengan pihak lainnya. Namun dalam setiap proses harus dicari putusan secara definitif yang menutup pintu bagi berlangsungnya terus menerus suatu perkara sehingga tidak menumpuk dan menjadi beban.

Kekecualian memang ada dan dimungkinkan, yaitu apabila terjadi ketidakadilan. Harus diakui, seorang hakim di dalam menjatuhkan putusannya atas perkara yang sedang diselesaikannya bisa saja bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat dikategorikan kepadanya menjatuhkan putusan tidak seharusnya. Karena walau bagaimanapun hakim adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan atau kekhilafan. Dan suatu sarana untuk memperbaiki hal tersebut haruslah dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat ketat, sehingga

tidak menghilangkan tujuan kepastian hukum itu sendiri. Sarana yang dimaksud adalah berupa Peninjauan Kembali.

salah satu Tujuan upaya hukum Peninjauan kembali adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak terpidana yang dijatuhi hukuman dalam suatu perkara untuk mengajukan permohonan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tetap dapat dibatalkan eksekusinya mengingat putusan tersebut telah bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

B. PERKEMBANGAN LEMBAGA PENINJAUAN KEMBALI DI INDONESIA

Lembaga Peninjauan Kembali yang meliputi *Herziening* dan *Request Civiel* (rekes sipil) merupakan keturunan hukum Perancis. Namanya berturut-turut adalah *Revision* dan *Requete Civile*. Lembaga ini dimasukkan dalam hukum acara di belanda dengan nama *Herziening* dan *request Civiel*.⁵³

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah lama ada sejak dahulu. Setidak-tidaknya telah ada sejak tahun 1848 pada saat diundangkannya *Reglement op de Strafvordering* (RSv) pada tanggal 1 mei 1848. Pada waktu itu Peninjauan kembali

⁵³ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal 14.

dikenal dengan istilah *Herziening* yang dalam *RSv* termuat dalam *title* 18 tentang *Herziening van Arresten en Vonnisen* pada pasal 356 sampai dengan pasal 360.⁵⁴

Ketentuan acara *herziening* dalam *RSv* yang berlaku di Indonesia tersebut sesuai dengan *Wetboek van Strafvordering* (*WSv*) *title* 18 pada pasal 457 sampai dengan pasal 481, sedang *request Civiel* dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (*RRv*) pada buku I, *title* XI, pasal 385 sampai dengan pasal 401 yang sesuai dengan *Wetboek van Rechtsvordering* pada buku I *titel* XI, pasal 382 sampai dengan pasal 396.⁵⁵ Dalam kebiasaan *RSv* mengatur tentang tata cara beracara pidana di muka pengadilan untuk golongan eropa. Adapun tentang cara beracara perdata dan beracara pidana di muka pengadilan-peradilan untuk golongan pribumi disebut *Inlandsch reglement*.⁵⁶

Namun dalam hukum acara yang berlaku saat itu, dua lembaga tersebut baik *herziening* maupun *request civiel* ternyata tidak terdapat ketentuannya dalam *HIR/RBG*. Tidak

⁵⁴ Oemar senoadji, *Herziening, ganti Rugi, suap, Perkembangan Delik*, (Jakarta: erlangga, 1989), hal 13.

⁵⁵ Soedirjo, *Op. Cit.*, hal 14.

⁵⁶ Sudirman, *Peninjauan kembali Dalam perkara pidana*, (Jakarta: raja Grafindo, 1994), hal 553.

diaturnya *Herziening* dan *Request Civiel* dalam *HIR/RBG* tersebut, karena keduanya hanya mengatur tata cara beracara pada pengadilan *Landraad* (Pengadilan Negeri sekarang) dan Pengadilan Bumiputera lain yang lebih rendah (*Inlandse rechbanken*).⁵⁷

Selain itu, untuk beracara pada peradilan banding dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata yang menjadi wewenang *Raad van Justitie (RvJ)* atau Pengadilan Tinggi sekarang, aturannya termuat dalam *RSv* untuk perkara pidana dan *RRv* untuk perkara perdata.⁵⁸ *Herziening* yang permasalahannya harus ditangani *Hooggerrechshof (HGH)* diatur dalam *RSv*. Berbeda dengan *Request Civiel* yang harus diajukan ke pengadilan, yang putusannya diminta untuk dibatalkan. Putusannya dapat berupa putusan *RvJ* pada tingkat pertama atau putusan *HGH* dalam tingkat banding.⁵⁹

Dengan demikian, *RvJ* adalah hakim pada tingkat banding terhadap putusan *Landraad* dan hakim pada tingkat pertama terhadap penduduk golongan eropa yang baginya di samping berlaku hukum pidana, berlaku hukum perdata tertulis yang

⁵⁷ Hadari Djenawi, *Op. Cit.*, hal vii.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* hal xiii.

terutama terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*WvK*).⁶⁰ Dalam konteks produk hukum nasional, yaitu setelah lima tahun dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, perihal Peninjauan Kembali mendapatkan landasan konstitusional dalam pasal 15 UU no. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman.⁶¹

Pasal 15 Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapatlah dimohonkan suatu upaya hukum bernama Peninjauan Kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang. Adapun penjelasan pasal ini menyebutkan:

"Pasal ini (pasal 15) mengatur tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan atau *Herziening*. Peninjauan Kembali putusan merupakan alat hukum yang istimewa dan pada gilirannya baru dilakukan setelah alat-alat hukum lainnya telah dipergunakan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Indonesia(b). *Op. Cit.*

tanpa hasil syarat-syaratnya diterapkan dalam hukum acara...”

Lebih lanjut, masih dalam penjelasan umumnya diterangkan tentang pentingnya Peninjauan Kembali karena belum diatur dalam hukum acara. Isi selengkapnya penjelasan umum Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa:

“...salah satu hal yang dalam hukum acara yang lalu tdak diatur adalah Peninjauan Kembali putusan. Putusan pengadilan dijatuhkan hakim, yang adalah seorang manusia biasa yang tidak terluput dari kesalahan dan kehilafan. Karena itulah dibuka kemungkinan memohon Peninjauan Kembali putusan. Syarat-syaratnya akan diatur sendiri yaitu dalam hukum acara. Dengan adanya lembaga Peninjauan Kembali putusan, diusahakanlah supaya pengadilan benar-benar menjalankan keadilan sehingga para pencari keadilan akan dipenuhi hasratnya dalam mencari keadilan...”

Kehadiran *Herziening* dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman adalah suatu upaya hukum luar biasa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang sebagai sarana untuk kepentingan keadilan akibat dari kekhilafan hakim dalam memutuskan perkara baik pidana maupun perdata yang syarat-syaratnya akan ditentukan kemudian dalam hukum acara. Pembuat undang-undang nampaknya menyadari betul bahwa walaupun hakim mengeluarkan putusan yang arif dan bijaksana

berdasarkan "demi keadilan", tetapi ia hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Oleh karenanya, pembuat undang-undang merasa perlu untuk memasukkan materi Peninjauan Kembali sebagai sarana untuk membuka kembali pemeriksaan perkara yang sudah putus denan putusan berkekuatan hukum tetap, demi memenuhi tuntutan keadilan dan perlindungan hukum pencari keadilan.

Peninjauan Kembali juga mendapatkan dasar hukum dalam undang-undang No 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung⁶² yang sekaligus juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam undang-Undang No. 14 Tahun 1970 khususnya pada pasal 31 dan pasal 52.

Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 menyatakan:⁶³

"Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung sesuai

⁶² Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*. UU No. 13, LN No. 70 Tahun 1965, TLN No. 2767.

⁶³ Ibid.

dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang”.

Begitupula pasal 52 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 menyatakan bahwa:⁶⁴

“Mahkamah Agung mengadili tentang putusan-putusan yang dimohon Peninjauan Kembali untuk masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang”.

Kedua pasal tersebut diatas sama-sama memberikan kekuasaan dan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menangani permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perbedaannya terletak pada masing-masing ruang lingkup putusan pengadilan. Pasal 31 UU No. 13 Tahun 1965 hanya memberikan kewenangan ada Mahkamah Agung untuk menangani permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pada pasal 52 undang-undang No. 13 Tahun 1965 kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara yang dimintakan Peninjauan Kembali lebih luas, yaitu semua putusan pada masing-masing lingkungan peradilan.

⁶⁴ Ibid.

Pengaturan mengenai Peninjauan kembali, baik yang terdapat pada undang-Undang No. 19 Tahun 1964 maupun Undang-Undang no. 13 Tahun 1965, ternyata keduanya tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya. Kondisi yang demikian, dapat menimbulkan kekosongan hukum. Dan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, maka berdasarkan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dikeluarkanlah Surat Edaran tertanggal 29 september 1967 No. 631/KM/1501/M/A.1/67 yang pada angka pertama disebutkan:

"Meskipun dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 (pasal 15) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 (pasal 31) sudah dicantumkan bahwa terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan-kekuatan yang tetap, dapat dimohonkan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung, namun karena Undang-Undang yang menentukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memungkinkan hal itu sebagaimana dimaksud dalam masing-masing Undang-Undang tersebut (begitu pula syarat-syarat formalnya) hingga kini belum ada atau ditntukan, maka permohonan tersebut diatas seharusnya dinyatakan "tidak diterima" (apabila permohonan diajukan kepada Mahkamah Agung) atau "tidak berwenang" (apabila permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri)".

Dalam perkembangan selanjtnya, dikarenakan bahwa banyak sekali para pencari keadilan yang mengajukan permohonan pada Pengadilan negeri atau secara langsung

kepada Mahkamah Agung, untuk mendapatkan Peninjauan Kembali dengan dasar-dasar kuat, maka Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1969, tanggal 19 juli 1969 yang berisi tentang pembekuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1967 dan membenarkan kembali permohonan Peninjauan Kembali baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969 tidak berjalan lama karena Mahkamah segera mengeluarkan surat edaran selanjutnya untuk menggantikannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 18 Tahun 1969 dengan catatan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (perdata) yang telah mulai diperiksa sebelum tanggal 19 juli 1969 supaya diteruskan menurut cara yang lama, yaitu diperiksa oleh Pengadilan Negeri dengan hak banding dan kasasi. Dan terhadap perkara baru yang dimohonkan Peninjauan kembali untuk sementara ditahan di kepaniteraan menurut tanggal penerimaan sambil menunggu peraturan pelaksana ketentuan Peninjauan Kembali.

Kedua undang-undang tersebut yaitu undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

maupun undang-undang tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung yang masing-masing memuat ketentuan Peninjauan Kembali, akhirnya dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-Undang No. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan Peraturan Pemerintah.⁶⁵

Pada pasal 2 undang-undang No. 6 Tahun 1969 itu menyebutkan bahwa pernyataan tidak berlakunya kedua undang-undang itu baru dinyatakan saat pada saat undang-undang yang menggantikannya berlaku. Namun, kehadiran pasal 2 ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dikarenakan undang-undang yang menggantikannya yaitu undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang tentang pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung belum ditetapkan pada saat itu sehingga terjadilah kekosongan hukum.

Kondisi demikian sesungguhnya sangat disadari oleh para pembuat undang-undang, hal ini terlihat pada pasal 3 Undang-Undang No.6 tahun 1969 dinyatakan bahwa semua

⁶⁵ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Pernyataan Tidak berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah*. UU No. 6, LN No. 29 Tahun 1969, TLN No. 2901.

akibat hukum yang timbul setelah pernyataan tidak berlakunya undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Kehadiran pasal 3 Undang-Undang No 6 tahun 1969 ini pada kenyataannya tetap tidaklah mengatasi kekosongan hukum karena Peraturan Pemerintah yang dijanjikan ternyata juga belum kunjung untuk ditetapkan. Setelah menunggu selama kurang lebih satu tahun barulah hadir Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1969.

Dengan lahirnya undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mulai efektif berlaku pada tanggal 17 desember 1970, maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan mengenai Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung dengan berpedoman pada pasal 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 secara resmi baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 30 Desember 1985 setelah keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.⁶⁶ Demikian pula halnya dengan ketentuan yang berkaitan dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam Undang-Undang tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung secara resmi baru dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 8 maret 1986 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.⁶⁷

Masalah Peninjauan kembali ini mendapatkan aturan hukumnya pada pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970. Pasal 21 Undang-Undang ini menyatakan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".

Penjelasan pasal 21 Undang-Undang no. 14 Tahun 1970 ini mengatakan:

"Pasal ini mengatur tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata diajukan oleh

⁶⁶ Indonesia (f), Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. UU No. 14, LN No. 73 tahun 1985, TLN No. 3316.

⁶⁷ Indonesia (g), Undang-Undang tentang peradilan umum. UU No. 2, LN No. 5 Tahun 1986, TLN No. 3353.

pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk didalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh trhukum atau ahli warisnya. Syarat-syarat Peninjauan Kembali akan ditetapkan dalam hukum acara”.

Menurut Oemar Senoadji terdapat dua ketentuan yang menarik perhatian dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman ataupun dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yakni yang pertama, bahwa permohonan Peninjauan kembali ditujukan baik terhadap putusan perkara pidana maupun putusan perkara perdata. Yang kedua, bahwa permohonan harus ditujukan kepada Mahkamah Agung.⁶⁸ Selain kedua hal tersebut diatas, ketentuan lainnya yang juga menarik perhatian para akademis maupunpraktisi adalah bahwa ketiga undang-undang tersebut memungkinkan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tentang acara Peninjauan Kembali karena janji akan ditetapkannya hukum acara tentang Peninjauan Kembali oleh ketiga undang-undang tersebut tidak pernah kunjung terlaksana, sementara permohonan Peninjauan

⁶⁸ *Ibid.*

Kembali yang diajukan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung semakin banyak dan menumpuk tanpa penyelesaian.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pada tanggal 30 november 1971, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 yang isinya mencabut kembali peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 beserta Surat Edarannya tertanggal 23 oktober 1969 No. 18 Tahun 1969. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1971 juga memuat ketentuan tentang diperbolehkannya mengajukan gugatan *Request Civiel* menurut cara gugatan biasa dengan berpedoman pada peraturan *Burgerlijke Rechtsvrdering*, sedangkan mengenai putusan pidananya tidak dapat dilayani karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Dan menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan⁶⁹, mereka menilai bahwa alasan belum adanya undang-undang dalam hal ini kurang tepat, karena dalam perkara perdata yang menjadi landasan hukumnya adalah *Burgerlijke rechtsvordering*, seharusnya perkara pidana dapat diajukan permohonan Peninjauan kembali dengan berlandaskan kepada

⁶⁹ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: bina Aksara, 1987), hal 124

Recht op de Straafvordering yang juga mengatur tentang tata cara mengajukan permohonan Peninjauan kembali.

Apabila memperhatikan ketentuan pasal 14 dan pasal 27 Undang-Undang no. 14 tahun 1970, pernyataan Andi Hamzah dan Irdan Dahlan tersebut tentang kurang tepatnya Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan kembali adalah tepat. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang no. 14 tahun 1970 menyebutkan:

"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".

Dan ketentuan pasal tersebut lebih dipertegas lagi dalam penjelasannya:

"Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara".

Berdasarkan pada penjelasan pasal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hakim diwajibkan menciptakan hukum melalui putusan-putusannya. Tuntutan demikian semakin

dipertegas lagi dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan serta ia wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang majemuk ini.

Dan dalam perkembangan selanjutnya, peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 ini hanya bertahan selama lima tahun karena dicabut oleh peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1976. Pencabutan tersebut kembali menimbulkan kekosongan hukum dalam masalah Upaya hukum Peninjauan Kembali sehingga menutup kemungkinan penyelesaian perkara melalui upaya hukm Peninjauan Kembali ini. Sementara itu tuntutan terhadap peraturan pelaksana tentang Peninjauan Kembali semakin banyak, puncaknya ialah setelah terjadi kasus dalam peradilan terhadap Sengkon dan Karta yang dinyatakan bersalah pada tahun 1980. Ketidakadilan muncul terhadap sengkon dan karta yang divonis bersalah melakukan pembunuhan dan perampokan dan telah menjalani sebagian hukuman adahal dikemudian hari diketahui bahwa bukan mereka pelakunya. Peristiwa yang menjadi sorotan publik ini sedikit banyak mmendorong Mahkamah Agung menghidupkan kembali peraturan yang mengatur tata cara mengajukan

permohonan Peninjauan Kembali. Upaya tersebut akhirnya diwujudkan oleh Mahkamah Agung dengan hasil lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang lebih dikenal kemudian dengan Perma PK, pada tanggal 1 desember 1980. Perma PK ini bersifat sementara. Hal ini tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Agung pada angka 4 menyebutkan bahwa:

"Sambil menunggu undang-undang pelaksana pada pasal 21 Undang-Undang No. 14 Thun 1970, dianggap perlu untuk menggunakan lembaga Peninjauan Kembali tersebut dengan cara menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan peraturan tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali".

Dengan keluarnya Perma tentang Peninjauan kembali tersebut mendapat reaksi yang cukup keras, baik ari kalangan praktisi maupun akademisi dan juga politi dan juga bahkan masyarakat. Pada umumnya semua kalangan memang dapat memahami maksud baik Mahkamah Agung untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali ini. Akan tetapi para praktisi, akademisi, politikus dan juga masyarakat umumnya mengomentari tentang prosedurnya yang dianggap kurang tepat. Fungsi Mahkamah Agung bukanlah

sebagai lembaga legislative yang bertugas menciptakan undang-undang.⁷⁰

Setelah satu tahun Peninjauan Kembali itu tetap dipertahankan pengaturannya dalam bentuk Perma tersebut sebagai akibat reaksi dari tuntutan keadilan bagi sengkron dan Karta, barulah amanat yang dituangkan dalam pasal 21 Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman akhirnya terealisasi, yaitu dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disingkat dan lebih dikenal dengan KUHAP) pada tanggal 31 desember tahun 1981.

Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini yang juga sudah termuat didalamnya hukum acara tentang Peninjauan Kembali maka berakhirilah masa berlakunya Perma Peninjauan kembali dalam perkara pidana ini yang sekaligus mengakhiri pula kontroversi yang mengiringinya. Akan tetapi Perma Peninjauan kembali ini masih tetap dipergunakan dalam menampung kaum pencari keadilan untuk melaksanakan Upaya Hukum Peninjauan kembali dalam perkara perdata. Selanjutnya perma peninjauan Kembali ini mengalami beberapa penyempurnaan mengenai beracara dalam perkara perdata

⁷⁰ Soedirjo, *Op. Cit.*, Hal 5

dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan (disingkat perma PKD). Peraturan inilah yang sampai sekarang dipergunakan untuk menyelesaikan pemeriksaan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata. Disamping itu perma PKD ini juga terdapat pasal yang mencabut tentang keberlakuan Perma sebelumnya yang mengatur ketentuan acara Peninjauan kembali dibidang perdata. Hal ini terlihat pada bagian pertimbangan Mahkamah Agung dalam butir b Perma PKD disebutkan bahwa,

“Peninjauan Kembali untuk perkara pidana semula juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980, telah memperoleh pengaturannya dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga oleh karena itu perlu dicabut dari peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud”.

Dengan diberlakukannya KUHAP, akhirnya masalah Peninjauan Kembali mendapatkan landasan konstitusional yang tepat. Masalah peninjauan Kembali dalam KUHAP diatur dalam BAB XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa bagian kedua tentang Peninjauan Kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari mulai pasal 263 sampai dengan pasal 169 KUHAP.

Kemudian aturan tentang Peninjauan Kembali mendapatkan landasan hukum pada Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1985, yaitu pada bagian keempat tentang pemeriksaan Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dari mulai pasal 66 sampai dengan pasal 77 Undang-undang Mahkamah Agung. Hukum acara Peninjauan kembali dalam undang-Undang ini berlaku bagi seluruh lingkungan Peradilan, baik itu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Militer.

Di dalam perkembangan akhirnya, mengenai upaya hukum Peninjauan kembali ini diatur pula dalam pasal 23 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

C. PROSES ACARA PENINJAUAN KEMBALI DALAM KUHAP

1. Putusan Pengadilan Yang dapat Dimintakan Peninjauan kembali

Berawal dari keterangan yang ada pada pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa Peninjauan kembali dapat dimintakan hanya terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, kalau belum berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut belum bisa diajukan Peninjauan kembali.

Upaya Peninjauan kembali ini dapat diajukan terhadap semua putusan instansi pengadilan, baik itu terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun putusan Mahkamah Agung, dimana semua putusan tersebut sudah tertutup segala kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum biasa atau dengan kata lain telah berkekuatan hukum tetap.

Suatu putusan dianggap telah berkekuatan hukum tetap bila:

a. Secara otomatis

Maksudnya adalah bila putusan kasasi telah keluar atau diputus oleh hakim, maka otomatis putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat langsung dieksekusi kecuali terhadap putusan mati.

b. Dengan jangka waktu

Mengenai berkekuatan hukum tetapnya suatu putusan karena sebab jangka waktu ialah karena jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang tidak dipergunakan dengan sebaiknya sehingga menjadi daluarsa lagi suatu putusan untuk diajukan suatu upaya hukum biasa baik itu banding maupun kasasi dan mengakibatkan putusan menjadi berkekuatan hukum tetap.

Upaya hukum Peninjauan kembali ini tidak boleh dilakukan dengan melangkahi upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi selama upaya hukum biasa masih terbuka, maka upaya hukum biasa itulah yang terlebih dahulu harus diajukan oleh pemohon. Jadi, tahap proses upaya hukum Peninjauan kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya hukum biasa.

Meskipun upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua jenis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun undang-undang memberikan batasan-batasan berupa pengecualian yaitu terhadap putusan pengadilan yang berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag Rechts Vervolging*). Terhadap dua putusan ini, upaya hukum Peninjauan kembali tidak dapat diajukan.

Pengecualian terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan tersebut adalah logis, karena mengingat tujuan adanya upaya hukum Peninjauan Hukum secara historis adalah untuk kepentingan terpidana, yaitu dalam upaya penyelesaian bagi Sengkon dan Karta, dalam mencari keadilan dan untuk membela kepentingan mereka akibat kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepada mereka. Oleh

karena itu pihak yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali secara tegas menurut KUHP adalah para pihak terpidana yang dalam hal ini dapat pula dilakukan oleh ahli warisnya dan atau pengacaranya. Jadi secara logis pula bahwa adalah tidak mungkin seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh suatu pengadilan, kemudian berkeberatan dengan putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali. Namun sekali lagi, bahwa semua itu didasarkan pada pengertian dan anggapan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali ini hanya dapat diajukan oleh Terpidana, ahli waris, serta kuasa hukumnya.

Lalu bagaimana jika berhasil ditemukan fakta atau penafsiran lain bahwa ternyata Penuntut Umum juga bisa mengajukan Upaya Hukum Peninjauan kembali. Tentunya jika hal itu terjadi maka ketentuan-ketentuan lain yang mengikutinya berdasarkan pengertian logis diatas bahwa peninjauan kembali hanya oleh terpidana akan tidak berlaku pula. Dengan kata lain, dimungkinkan saja peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, jika dapat dibenarkan bahwa peninjauan kembali bisa oleh pihak Jaksa Penuntut Umum.

Dan mengenai hal tersebut akan dibahas selanjutnya dengan lebih detail dan lengkap dalam bab selanjutnya.

2. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

Sebagaimana telah dikemukakan secara sekilas dalam bahasan sebelumnya, bahwa pihak yang berhak mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali ini adalah yang utama berdasarkan KUHPA terpidana atau ahli warisnya. Hal ini juga sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) KUHPA.

Dari ketentuan KUHPA tersebut, nampak bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak diberi hak untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Pengertian ini adalah jika dilihat bahwa secara historis tujuan diadakannya upaya hukum Peninjauan Kembali adalah untuk melindungi terpidana atau ahli warisnya.⁷¹ Hal ini didasarkan dengan pertimbangan bahwa undang-undang sendiri telah memberikan kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum luar biasa dengan jalan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Masih menurut Yahya Harahap bahwa hak mengajukan Peninjauan Kembali oleh terpidana adalah merupakan hak timbale balik yang diberikan

⁷¹ Yahya Harahap, *op. cit.*, Hal 595

kepada terpidana untk menyelaraskan keseimbangan hak mengajukan permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum melalui Jaksa agung.

Akan tetapi, seperti kita ketahui bahwa Kasasi Demi Kepentingan hukum tidaklah bisa mengubah status terdakwa karena Kasasi Demi Kepentingan Hukum hanya menguji atau memperbaiki redaksional saja agar suatu saat kelak dimasa mendatang jika terbukti putusan tersebut salah maka diharapkan tidak terjadi kesalahan lagi jadi akan menjadi pedoman bagi para aparat penegak hukum untuk menghadapi kasus serupa. Kasasi Demi Kepentingan Hukum ini tidak mengubah nasib terpidananya menjadi lebih berat, kalau menjadi lebih ringan bisa. Hal ini tergambar jelas bahwa keputusan Kasasi Demi Kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan kepentingan terdakwa.

3. Alasan Peninjauan kembali

Pada pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permintaan Peninjauan Kembali. Alasan tersebut disebut secara limitative. Alasan-alasan tersebut ialah:⁷²

⁷² Indonesia (a). Op. Cit. Ps 263 ayat (2) dan (3).

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan duaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu sama lain.
- c. Apabila keputusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- d. Atas dasar alasan sebagaimana yang tersebut diatas terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan suatu permintaan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

4. Tata Cara mengajukan Peninjauan Kembali.

Mengenai tata cara mengajukan permintaan upaya hukum Peninjauan kembali ini kepada Mahkamah Agung juga diatur dalam KUHAP pada pasal 264 KUHAP. Tata cara pengajuan peninjauan kembali lebih sederhana daripada pengajuan permohonan upaya hukum kasasi yang diantaranya juga harus menyertakan memori kasasi selain permohonan kasasi itu sendiri. Dalam Upaya hukum Peninjauan kembali ini pemohon tidak dibatasi dengan suatu tenggang waktu, hal ini dimaksudkan bahwa Peninjauan kembali sebagai benteng terakhir para pencari keadilan agar dimanfaatkan sebaik mungkin demi terciptanya keadilan itu sendiri. Sehingga peninjauan kembali ini dapat diajukan setiap waktu baik oleh terpidananya sendiri maupun oleh ahli warisnya selama ketentuannya telah terpenuhi.

Tata caranya adalah pertama, permintaan Peninjauan kembali diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Selanjutnya, Pengadilan negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama tersebut akan meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara sejelas-jelasnya

alasan-alasan yang mendasari permintaan Peninjauan Kembali. Dan bagi pemohon yang kurang memahami hukum, permintaan dapat diajukan secara lisan, yang kemudian oleh panitera dituangkan dan dirumuskan dalam bentuk surat permohonan Peninjauan Kembali.

Pasal 264 KUHAP ayat (3) KUHAP juga menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Dan jika suatu saat terpidana akhirnya meninggal dunia, maka menurut KUHAP pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali ini dapat pula dilakukan oleh ahli warisnya

5. Putusan Peninjauan kembali


Mengenai putusan Peninjauan kembali yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 266 KUHAP sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu tentang alasan Peninjauan Kembali yang dibenarkan menurut undang-undang, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan disertai alasan-alasannya.

b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan Peninjauan kembali akhirnya dapat diterima untuk diperiksa, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, maka Mahkamah Agung menolak permintaan Peninjauan Kembali dan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali tersebut itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
2. Apabila pihak Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali itu dan menjatuhkan putusan berupa:
 - a. Putusan bebas;
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 - c. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 - d. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dari semula.
3. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan Peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.⁷³

⁷³ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps 266.



BAB III
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

A. Metode Interpretasi

Hukum menurut Immanuel Kant adalah

“Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

Dalam perkembangannya hukum tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam banyak sisi kehidupan saat ini demi alasan kepastian hukum maka hukum tersebut dimanifestasikan dalam suatu peraturan tertulis yang disebut undang-undang. Undang-undang inilah yang menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum demi ketertiban bersama. Dalam prakteknya undang-

undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini dibentuk oleh manusia yang memiliki keahlian dibidangnya, yaitu para ahli hukum. Namun mereka tetaplah manusia yang bisa saja tak luput dari kesalahan. Suatu undang-undang bisa saja tidak sempurna untuk mengatur semua unsur kehidupan umat manusia adalah benar. Ada kemungkinan undang-undang tersebut memiliki maksud atau kata tidak lengkap dan tidak jelas.

Dengan demikian maka esensi dari adanya hukum itu sendiri dalam suatu perundang-undangan sebagai salah satu sarana penting dalam perlindungan hak dan kepentingan manusia dalam kehidupan akan mendapatkan ujian. Apabila hukum tersebut tidak mampu mengakomodasi tuntutan esensial tersebut, maka dapat saja muncul ketidakpercayaan masyarakat akan hukum dan dalam efek jangka panjang maupun pendek dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Untuk menghindari konsekuensi akibat tersebut maka penting bagi kita mengedepankan peranan aparat penegak hukum untuk mengakomodasi atau menjembatani tuntutan hukum yang terjadi, dan tidak membiarkan ketidakjelasan atau ketidaksempurnaan hukum tersebut terus berlanjut atau

menunggu penyelesaian ketika suatu undang-undang baru yang lebih sempurna disahkan.

Maka karenanya, sebaiknya ada tindakan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya dengan istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*). *Rechtsvinding* merupakan suatu kewajiban secara yuridis yang termuat ketentuannya dalam pasal 22 Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia atau *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor Indonesia* atau disingkat A.B yang termuat dalam *Staatsblaad* 1847 No. 23 dan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memuat ketentuan melarang hakim menolak menjatuhkan putusan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Bunyi ketentuan pasal 22 A.B tersebut yaitu:

"de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwigen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd worden".

Ketentuan dari pasal 22 A.B tersebut menekankan pada hak serta kewajiban aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, untuk menyelesaikan suatu perkara meskipun dalam hal undang-undang atau kebiasaan tidak memuat ketentuan

bagaimana kasus tersebut harus diselesaikan. Sehingga hakim dalam proses menjalankan peraturan hukum suatu peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit atau dilapangan, karena memang peraturan undang-undang tersebut belum tentu mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dimasyarakat.

Berkenaan dengan penemuan hukum, dikenal dua jenis penemuan hukum yaitu *heteronom* dan *otonom*. Penemuan hukum *heteronom* adalah Bila hakim dalam menjalankan fungsinya menemukan bahwa hukum tunduk sepenuhnya pada undang-undang atau tidak mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum konkrit. Penemuan hukum *otonom* adalah apabila hakim dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum konkrit dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikiran mandirinya di luar ketentuan undang-undang.⁷⁴

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H berpendapat tidak ada perbedaan tajam diantara keduanya. Dalam prakteknya proses penemuan hukum selalu mengandung kedua unsur tersebut. Menurutnya bahwa hukum *precedent* yang dianut Negara-negara *Anglo-Saxon* adalah hasil penemuan hukum

⁷⁴ Wiarda, *Drie Type van rechtsvinding*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1980, hal 13.

otonom sepanjang pembentukan peraturan dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus juga dapat bersifat *heteronom*, karena hakim terikat pada putusan-putusan yang terdahulu. Sementara pada system *Kontinental* seperti yang juga Indonesia anut, mengenal bahwa penemuan hukum *heteronom* sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi juga memiliki unsur *otonom* yang kuat, karena seringkali hakim harus menjelaskan bagaimana ia menerapkan undang-undang tersebut menurut pandangannya itu sendiri.⁷⁵

Meskipun kemandirian hakim dalam melakukan penemuan hukum merupakan hal yang sah dan biasa dilakukan, hakim dalam melakukan pencarian hukum guna penyelesaian suatu peristiwa hukum yang konkrit untuk menghasilkan putusan yang sungguh-sungguh adil, memiliki batasan-batasan tertentu. Batasan itu adalah penggunaan metode penafsiran atau ketentuan perundang-undangan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat terhadap suatu peristiwa yang konkrit.⁷⁶

Penggunaan metode interpretasi suatu undang-undang untuk penemuan hukum ini pada prakteknya juga seringkali

⁷⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, cet. III, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti), 1993, hal 8-9.

⁷⁶ *Ibid.*, hal 13.

dilakukan oleh para *lawyer* maupun Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang dihadapi. Dalam kasus yang akan dianalisa dalam tulisan ini, pihak Jaksa Penuntut Umum yang akan melakukan suatu penemuan hukum dengan metode interpretasi terhadap ketentuan KUHP yang masih belum jelas dalam mengatur kemungkinan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga akan membahas tentang interpretasi terhadap ketentuan KUHP yang dimaksud, akan dibicarakan terlebih dahulu mengenai beberapa metode penafsiran atau interpretasi.

A.1 Pengertian Interpretasi Hukum (*Wetsuitleg*)

Menurut Andrei Marmor, interpretasi didefinisikan sebagai pengenaan pengertian pada sebuah obyek. Dalam bukunya "*Interpretation and Legal Theory*", dia mengatakan:⁷⁷

"Roughly speaking, interpretation can be defined as the imposition of meaning on an object".

⁷⁷ Andrei Marmor, *Interpretation and Legal Theory* (New York: Oxford), 1992, hal. 13

Menurutnya istilah interpretasi sering digunakan bergantian dengan istilah penjelasan (*explanation*). Namun meskipun seringkali tidak bisa dibedakan mengenai istilah interpretasi dan penjelasan, pengertian interpretasi lebih sempit daripada pengertian penjelasan interpretasi digunakan untuk obyek yang dikualifikasikan mengandung potensi untuk ditafsirkan. Seperti halnya ucapan dan teks. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pengertian *interpretasi* adalah penean arti terhadap suatu obyek tertentu seperti ucapan, teks dan sebagainya yang mengandung potensi pengertian tertentu⁷⁸

Selanjutnya, apakah pengertian interpretasi dari segi hukum itu? Undang-undang terdiri dari sekumpulan kata yang kompleks. Oleh karena penggunaan istilah-istilah atau kata-kata tersebut bukanlah suatu kebetulan belaka, melainkan mengandung maksud dari pembuat undang-undang, maka arti atau istilah kata-kata tersebut harus dibuktikan kebenarannya. Membuktikan kebenaran istilah atau kata-kata dari undang-undang inilah yang dinamakan sebagai interpretasi dari segi hukum.

⁷⁸ *Ibid.* hal 13-14.

John Z Loude menyebutkan bahwa interpretasi atau menafsirkan undang-undang menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau rasio daripada suatu ketentuan undang-undang oleh karena ketentuan itu sendiri tidak dapat memberikan suatu penyelesaian dalam menghadapi persoalan hukum yang konkrit.⁷⁹ Hakim berusaha memperoleh gambaran yang jelas tentang jalan dimaksud dalam kata-kata pada ketentuan yang bersangkutan.

Interpretasi hukum apabila kita merujuk pada pendapat diatas digunakan untuk menjelaskan jalan pikiran dari suatu ketentuan undang-undang untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang ada. Karena itu, interpretasi selain digunakan dalam hal terjadinya suatu ketidakjelasan istilah atau pengertian ganda dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang, juga dilakukan dalam hal tidak adanya ketentuan undang-undang yang mengatur persoalan tertentu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Interpretasi ini adalah dalam hal berusaha melakukan penerapan ketentuan undang-undang pada peristiwa hukum konkrit tertentu dengan

⁷⁹ John Z Loude, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, (Jakarta: Bina aksara), 1985, hal 82.

jalan menafsirkan atau menginterpretasikan suatu ketentuan undang-undang terhadap persoalan tersebut. Berkaitan dengan hal ini J.M.M Maejier berkata bahwa:

"Pada kerja penafsirannya, ketika melacaki dan mengemukakan arti ketentuan undang-undang yang dianggap dapat diterapkan, hakim menurut pendapat umum tidak terikat kepada suatu metode penjelasan tertentu. Pada akhirnya dia akan memberikan penjelasan itu pada peraturan undang-undang, yang menurut pendapatnya paling sesuai dengan kelayakan. Dalam praktek hakim sering mempertimbangkan penyelesaian yang baginya layak. Maka keputusannya sesungguhnya sudah jatuh dan dalam kerangka system undang-undang yang berlaku harus diberikan lagi suatu alasan yang cocok yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis."⁸⁰

Jadi, interpretasi tidak hanya berarti tentang penjelasan mengenai arti kata-kata dalam undang-undang melainkan juga merupakan penerapan ketentuan undang-undang terhadap persoalan hukum tersebut, karena pada dasarnya ketentuan undang-undang tidak sepenuhnya sempurna dan dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

⁸⁰ D.F Sheltens, *Inleiding Tot De Wijsbegeerte Van Het Recht, atau Pengantar Filsafat Hukum*, terj: Bakri Siregar, (Nederland-samom Uitgeverij), 1984, hal. 83

A.2 Konstruksi, Menerapkan, dan Menemukan Hukum

John Z Loude berpendapat:

Untuk memahami suatu persoalan hukum konkrit guna menerapkan suatu ketentuan undang-undang diperlukan suatu konstruksi hukum. Konstruksi adalah dengan mengumpulkan data-data secara induktif, menemukan pengertian-pengertian umum melalui reduksi kemudian secara deduktif menarik kesimpulan-kesimpulan baru. Melalui konstruksi segala sesuatu menjadi bersambung dan meyakinkan, yang satu mengikuti yang lain karena keharusan logis, meskipun tetap dianggap sebagai sarana dan bukan tujuan. Konstruksi membutuhkan tiga syarat; bahwa konstruksi itu harus menutui bahan yang positif, didalamnya tidak boleh dijumpai pertentangan, dan harus memenuhi tuntutan estetis. Konstruksi harus menutupi ahan yang positif maksudnya adalah bahwa setiap persoalan konkrit yang dilakukan konstruksi atasnya mesti memenuhi tiap ruang yang tersedia pada hukum positif tanpa menyisakan celah. Suatu pendapat hukum yang telah diterima secara umum, kemudian tidak lagi bertumpang tindih dengan bahan hukum positif harus member pula tempat pada pendapat hukum baru yang tidak meninggalkan celah-celah. Sebagai contoh, ditolaknya ajaran suatu perhimpunan yang bukan badan hukum, menurut hukum harus dianggap tidak ada, adalah karena ajaran tersebut bertentangan dengan ketentuan KUHPerdara mengenai perkumpulan.⁸¹

⁸¹ Loude, *Op. Cit.*, hal. 112

Dalam konstruksi "...haruslah tidak terdapat pertentangan di dalamnya" karena ajaran hukum dalil abstrak mengenai hukum dan himpunannya dalam suatu pengertian menuntut kesatuan yang logis. Konstruksi pun "..harus memenuhi tuntutan aestetis", penyusunan konstruksi yang sederhana , jelas dan tidak kabur menggambarkan dengan jelas tuntutan rasa aestetis tersebut. Dengan penggambaran yang tidak dibuat-buat, kita akan mendapatkan pengertian-pengertian yang tidak sekedar fantasi belaka.

Konstruksi merupakan alat bantu dalam menerapkan suatu ketentuan undang-undang atau hukum. Menerapkan hukum (*rechtstoepassing*) termasuk kedalam syllogism, yaitu menerapkan suatu peraturan pada fakta yang dihadapi. Oleh karenanya dalam menerapkan hukum diperlukan dua hal, pertama adalah pengetahuan akan fakta dan yang kedua pengetahuan tentang peraturan atau ketentuan undang-undang.

A.3 Metode Interpretasi, Penghalusan Hukum, Penyempitan Hukum dan A Contrario

A.3.1 Metode Interpretasi ⁸²

1. Interpretasi Tata Bahasa (*Gramatikal*)

⁸² Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hal 13.

Interpretasi Gramatikal adalah cara penafsiran yang didasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti rumusan kalimat yang dipakai oleh undang-undang dalam kaitannya satu sama lain.

Meskipun demikian tidaklah berarti bahwa bila suatu ketentuan undang-undang telah memberikan makna yang dikatakan secara tegas dan jelas mengenai hal tertentu dari segi harfiah, lalu kita tidak harus melakukan interpretasi terhadap hal tersebut. Karena pada dasarnya bisa saja terjadi naskah yang tampak jelas menjadi tidak jelas.

2. Interpretasi *Otentik*

Prof Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa metode ini menggunakan interpretasi atau penafsiran yang pasti terdapat arti kata dalam rumusan undang-undang sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi otentik tidak termasuk dalam ajaran tentang interpretasi karena interpretasi ini adalah penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang dan ukan dalam Tambahan Lembaran Negara.⁸³

3. Interpretasi *Teleologis* atau *Sosiologis*

⁸³ *Ibid.*, Hal 14.

Interpretasi *Teleologis* atau *Sosiologis* adalah Metode berdasarkan penafsiran pada maksud dan tujuan kemasyarakatan dari undang-undang. Dengan penafsiran ini undang-undang yang telah lama berlaku tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi konkrit dalam masyarakat diterakan pada peristiwa konkrit dimasa sekarang. Ketentuan undang-undang tersebut dalam hal ini diselaraskan dengan situasi social yang baru guna menyelesaikan permasalahan hukum saat itu. Sebagai contoh adalah kasus yurisprudensi Hooge Raad tertanggal 23 mei 1921 mengenai pencurian listrik. Pada waktu KUH Pidana dibuat belum terbayangkan adanya kemungkinan akan adanya hal tersebut. Lalu menjadi pertanyaan kemudian apakah tenaga listrik itu merupakan suatu barang yang dapat diambil berdasarkan rumusan pasal 362 KUH Pidana. Kemudian ditafsirkanlah bahwa tenaga listrik itu bersifat mandiri dan memiliki nilai tertentu karena untuk memperoleh listrik tersebut diperlukan biaya dan akan dikenakan tagihan kepada pemakainya dan akhirnya disepakati bahwa hal itu sesuai rumusan pasal 362 KUH Pidana.⁸⁴

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, Ibid. hal 16, lihat juga Lemaire, *het Recht in Indonesie*, hal 80.

4. Interpretasi *Historis*

Interpretasi ini menafsirkan pemaknaan undang-undang dengan meneliti sejarah terjadinya. Ada dua macam:

- a. Sejarah hukumnya. Yang diselidiki adalah maksud terciptanya hukum tersebut. Metode ini bertujuan memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum, misalnya untuk menjelaskan mengenai ketentuan mengenai peninjauan kembali, perlu meneliti sebab munculnya peristiwa hukum yang melatarinya.
- b. Sejarah undang-undangnya. Pikiran yang mendasari metode ini adalah bahwa undang-undang dibuat berdasarkan kehendak bebas pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Metode ini menggunakan cara meneliti proses terjadinya suatu ketentuan undang-undang misalnya dari memori penjelasan, laporan perdebatan dalam tahap legislative.

5. Interpretasi *Sistematis*

Suatu undang-undang pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan system perundang-undangan yang ada. Interpretasi ini mendasarkan hubungan antara undang-undang dengan keseluruhan system perundang-undangan

tersebut.⁸⁵ Contohnya jika kita hendak menafsirkan masalah peninjauan kembali dalam KUHAP maka kita juga harus melihat kembali pada perundang-undangan lain seperti tentang kekuasaan kehakiman.

6. *Komparatif*

Interpretasi secara *komparatif* adalah metode penafsiran dengan jalan membandingkan suatu ketentuan undang-undang berdasarkan perbandingan hukum. Metode interpretasi ini terutama digunakan dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Atau dapat pula digunakan secara limitatif terhadap permasalahan hukum yang merupakan turunan dari system hukum asal.

7. *Restriktif*

Interpretasi secara *restriktif* adalah penafsiran yang membatasi atau mempersempit arti kata-kata. Misalnya menurut *interpretasi gramatikal* tentang 'kerugian' yang bisa mencakup kerugian immaterial dibatasi hanya kerugian yang sifatnya materil dan berwujud.

8. *Ekstensif*

⁸⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979), hal 66

Interpretasi ini melakukan penafsiran dengan memperluas makna yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Misalnya adalah contoh tentang 'benda' yang diperluas maknanya tidak hanya sekedar benda berwujud tetapi juga termasuk yang tidak berwujud seperti aliran listrik.

A.3.2 Penghalusan Hukum (*Analogie*), Penyempitan Hukum (*Rechtsfijning*) dan *A Contrario*

A.3.2.1. Penghalusan Hukum (*Analogie*)

Analogie memberikan penafsiran pada suatu ketentuan undang-undang dengan metode *argumentum per analogiam* atau metode berpikir analogi.⁸⁶ Dalam metode ini peraturan perundang-undangan yang khusus dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan dalam suatu peristiwa. Analogi memberikan penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan menggunakan suatu kiasan pada rumusannya berdasarkan suatu asas hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan peraturan tersebut. Contohnya yaitu putusan *Hooge Raad* 23 mei 1921 tentang

⁸⁶ Prof Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, Hal 21.

"penyambungan" listrik yang dianalogikan sebagai "pengambilan" listrik.

Dalam hukum pidana analogi dilarang. Hukum di Inggris membolehkan adanya analogi, tapi hakim justru menolak melakukan terhadap hukum pidana.

A.4.2.2 Penyempitan Hukum (*Rechtsverfijning*)

Bilamana ketentuan undang-undang memiliki ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu dilakukan penyempitan arti untuk dapat diterapkan dalam persoalan hukum tertentu. Dalam penyempitan hukum dibentuk suatu pengecualian-pengecualian atau penyimpangan dari peraturan yang umum sifatnya diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan member ciri-ciri.⁸⁷

Contohnya, undang-undang tidak menjelaskan apakah kerugian harus diganti juga oleh pihak yang dirugikan yang ikut bersalah menyebabkan kerugian (pasal 1365 KUH Perdata), tetapi yurisprudensi menetapkan bahwa kalau ada

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 26.

kesalahan pada yang dirugikan, maka ia hanya dapat menuntut sebagian dari kerugian yang diakibatkan olehnya.⁸⁸

A.4.2.3 A Contrario

Metode ini merupakan suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian atau kebalikan dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang. C.S.T Kansil memberikan contoh:

"Pasal 34 KUHS (KUH Per) menentukan bahwa seorang perempuan tidak diperkenankan menikah lagi sebelum liwat 300 hari setelah perkawinannya terdahulu diputuskan. Timbullah kini pertanyaan, bagaimanakah halnya dengan seorang laki-laki? Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu lampaunya waktu 300 hari? Jawabannya ialah "tidak", karena pasal 34 KUHS tidak menyebutkan apa-apa tentang seorang laki-laki dan khusus ditujukan kepada seorang perempuan"⁸⁹

Metode interpretasi tersebut pada akhirnya sering digunakan secara bersamaan. Pembentuk undang-undang tidak memberikan prioritas pada salah satu metode interpretasi untuk menemukan hukum yang harus dipakai. Pemilihan metode interpretasi mana yang digunakan merupakan kewenangan dan urusan masing-masing pihak dalam hal ini ilmuwan hukum

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 26.

⁸⁹ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, hal. 67.

ataupun praktisi seperti hakim, jaksa dan pengacara. Namun demikian, metode interpretasi ini sudah menjadi doktrin yang menjadi batasan bagi kebebasan para penggunanya dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan suatu peraturan perundang-undangan.

B. Interpretasi terhadap pasal 263 ayat (3) KUHP

Dalam kasus mengenai Upaya Hukum Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa, jaksa menggunakan pembenaran atas pengajuan upaya hukum Peninjauan kembali tersebut salah satunya melalui penafsiran atas pasal 263 ayat (3) KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum pasal ini bukan dimaksudkan tercipta untuk terdakwa karena putusan bebas atau lepas tidak boleh diajukan PK oleh terdakwa berdasar pasal 263 ayat (1). Pasal ini secara penafsiran *gramatikal* dapat diartikan untuk dipergunakan oleh pihak *prosecutor* atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Logika penafsiran seperti apa yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Itulah yang akan penulis jelaskan.

Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI”

Dikatakan dalam ayat (1) bahwa terdakwa atau ahli warisnya tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 263 ayat 3 berbunyi:

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kata-kata “.....suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” dapat diartikan secara penafsiran *gramatikal* adalah vonis lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada ayat (3) diatur mengenai kemungkinan Peninjauan Kembali atas vonis “..dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” yang dapat diartikan

vonis lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal ini tidak tepat ditujukan kepada terdakwa atau ahli warisnya sebab sudah dijkatakan pada pasal 263 ayat 1 untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa atau ahli warisnya tida bisa mengajukan Peninjauan Kembali. Lalu ditujukan untuk siapa pasal 263 ayat (3) tersebut? Hanya ada dua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut yaitu pihak terdakwa dan pihak Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan korban. Maka secara penafsiran gramatikal (tata bahasa) pasal ini dapat diartikan ditujukan untuk dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

C. Equality of Arms.

Untuk mengetahui maksud dari suatu Undang-undang yang belum jelas salah satu cara adalah dengan melihat kembali pemikiran para pembuat Undang-undang yang terdapat dalam MvT atau risalah rapat siding dalam pembahasan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam *Memorie Van Toelichting* KUHAP disebutkan bahwa tujuan KUHAP adalah menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), Dimana HAM tersebut harus mencapai batas yang sdemikian rupa sehingga tercapai

keseimbangan antara kepentingan individu dan umum.⁹⁰ Pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia mengacu pada dokumen ICCPR dan deklarasi HAM.⁹¹ Dalam rangka melindungi HAM tersebut dibuatlah KUHAP yang berasaskan atas *fair trail*.⁹²

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No M.01.PW.07.03 tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada BAB IV tentang KUHAP dan HAM dikatakan bahwa hukum acara yang diatur dalam KUHAP pelaksanaannya merujuk pada ICCPR terutama pasal 9 dan 14.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka akan dibahas tentang Equality of Arms yang merupakan asas dalam peradilan untuk mencapai *fair trail* dan terkandung dalam ICCPR serta relevan untuk diterapkan dalam kasus yang hendak dibahas.

The International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah salah satu instrument hukum international yang memuat dalam satu artikel (*kodifikasi*) tentang hak manusia termasuk hak atas peradilan yang adil

⁹⁰ Lihat *Memorie van Toelichting* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana versi Majelis Permusyawaratan Rakyat halaman 147.

⁹¹ *Ibid.*, Hal 148

⁹² *Ibid.*, Hal 205.

(*fair trial rights*) dan telah diadopsi untuk diterapkan melalui sistem *ratifikasi* dalam berbagai jenis peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Dokumen *ICCPR* menerangkan beberapa hak yang merupakan penerapan asas *Equality of Arms* : ⁹³

"In the *ICCPR* the right to "equality of arms" is enshrined. This right consists of four fundamental fair trial principles: (i) all parties, including the defendant, must have an equal opportunity to present evidence and arguments before the court; (ii) no party to the proceedings should benefit from a substantial advantage over the other; (iii) all persons must have access to fair and effective judicial remedies; (iv) everyone is entitled to a defense counsel of his own choosing (if he can pay), and even if he cannot pay, the defendant has the right to experienced, competent and effective defense counsel."

Yang jika diartikan adalah terdapat 4 hal hak yang sangat fundamental dalam penerapan prinsip E.O.A untuk pemeriksaan di pengadilan yang adil:

1. Semua pihak (terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum) harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen di pengadilan.

⁹³ Lihat dokumen *The International Convention on Civil and Political Rights ("ICCPR")*.

2. Tidak ada satu pihak pun dalam proses dipengadilan ditempatkan dalam suatu keadaan yang berbeda disbanding pihak lainnya.
3. Semua pihak harus mendapat akses yang adil dan efektif dalam pengadilan.
4. Setiap terdakwa dapat menunjuk pengacaranya masing-masing untuk mendampingi dan jika ia tidak mampu membayar terdakwa berhak atas pengacara yang berpengalaman, kompeten, dan efektif.

Selain ICCPR, ECHR / *European Court of Human Rights* juga mengatur mengenai asas *equality of arms*:⁹⁴

"Right to a fair trial bestowed by Article 6(1) of the ECHR is key, because this includes the right to equality of arms. This requires each party to be afforded a reasonable opportunity to present his or her case under conditions which did not place him or her at a substantial disadvantage vis-à-vis their opponent."

Bunyi pasal 6 *ECHR* yang dimaksud yaitu:⁹⁵

In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is

⁹⁴ Daniel Lightman (Barrister) Appeared for the petitioners in *Arrow v Edwardian Group Ltd.*

⁹⁵ *European Court of Human Rights*, Pasal 6.

entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interest of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law.

Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights:

(a) to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the accusation against him;

(b) to have adequate time and facilities for the preparation of his defence;

(c) to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require;

(d) to examine or have examined witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(e) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court.

Dalam pengadilan eropa untuk HAM juga diatur tentang *equality of arms* yang mengharuskan tiap pihak untuk mendapat kesempatan yang sama untuk mempertahankan dirinya dari keadaan yang merugikan dirinya ketika ia berhadapan dengan lawan dipersidangan.

Dalam *The European Court Of Justice* atau *E.C.J* terdapat bagian paling penting yang merupakan pokok pembicaraan dalam hal keadilan prosedur (*fair procedure*) dimana dalam proses tersebut mengacu pada prinsip *equality of arms* yang merupakan sub kategori atas prosedur peradilan yang adil yang dianjurkan oleh Hukum Uni Eropa atau *European Union Law*. Prinsip *equality of arms* ini memberikan semacam alat yang sah secara hukum (*legal tools*) untuk mendapat prosedur yang sama. Lebih jauh dari penerapan asas *equality of arms* adalah berupa hak untuk mendengar, termasuk juga hak untuk menerima file dokumen, penempatan posisi dan proses hukum yang adil dimana itu semua menurut *E.C.J* merupakan penerapan hak berdasarkan prinsip *equality of arms*.⁹⁶

Konsep *equality of arms* menurut Wasek-Wiaderek : ⁹⁷

"In the criminal context, the "equality of arms" principle gives three rights to a defendant in a criminal trial: (1) the right to a full and fair opportunity to present the facts of his or her case to the court; (2) the right to present the defendant's

⁹⁶ Lihat Samuel L. Bufford, "International Insolvency Case Venue in the European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies", 12 *Colum. J. Eur. L.* 429, 2006, 464- 84.

⁹⁷ lihat Wasek-Wiaderek, supra note 312, at 23.

legal arguments to the court; and (3) the right to respond to the evidence and the legal arguments presented by the prosecution."

Menurutnya, konsep asli *equality of arms* terdapat pada *European Convention On Human Rights / ECHR*. *Equality of arms* adalah merupakan suatu konsep hukum yang sudah ada sejak dulu. Dan prinsip ini dapat pula diterapkan untuk berbagai jenis kasus seperti pada kasus militer, Kriminal maupun perdata.⁹⁸

Yang kemudian diterapkan dalam bentuk modern di pengadilan eropa dan Internasional.⁹⁹ Konsep tersebut dapat ditemukan dalam pasal 6 dari *ECHR* yang kemudian telah diadopsi oleh *council of Europe* atau dewan eropa pada 1952.¹⁰⁰

Geert Jan Alexander knoops mengatakan pendapatnya tentang *equality of arms*:

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Lihat Malgorzata Wasek-Wiaderek, *The Principle of "Equality of Arms" in Criminal Procedure under Article 6 of the European Convention on Human Rights and its Functions in Criminal Justice of Selected European Countries* (Leuven Univ. Press) (2000).

¹⁰⁰ *The Council of Europe* adalah salah satu organisasi internasional di eropa yang tertua dan terbesar. Terdiri atas 46 anggota, termasuk semua Negara anggota Uni eropa. *The European Court of Human Rights* adalah merupakan institusi a *Council of Europe*.

"A fair trial under the Convention demands equality of arms. This requirement demands that 'each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent".¹⁰¹

Each party artinya setiap pihak yaitu pihak-pihak yang berperkara baik itu terdakwa / *defendant* maupun penuntut umum / *prosecutors*.¹⁰²

Bagaimanapun juga cara terbaik untuk menerapkan asas ini ialah dengan melihat kasus per kasus secara khusus dan tidak menggunakan interpretasi maksud secara gramatikal tetapi lebih kepada dilihat dari perspektif atau sudut pandang perlindungan kepada hak asasi manusia.¹⁰³

Penerapan prinsip *equality of arms* adalah karena merupakan kritik dari aturan hukum yang ada dan ketidakadanya dispensasi oleh hukum bagi masyarakat, Sekarang prinsip ini, yang digunakan untuk menciptakan *fair*

¹⁰¹ Lihat *Dombo Beheer v Netherlands (1993) 18 EHRR 213*. Lihat juga Article 6 (3)(d).

¹⁰² Geert-Jan Alexander Knoops. THE DICHOTOMY BETWEEN JUDICIAL ECONOMY AND EQUALITY OF ARMS WITHIN INTERNATIONAL AND INTERNATIONALIZED CRIMINAL TRIALS: A DEFENSE PERSPECTIVE. June, 2005. Fordham University School of Law

¹⁰³ *Ibid.*

trial, telah menjadi bagian penting dari perwujudan akan penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁰⁴

Dalam dunia International, *legal-political environment* membawa pengaruh yang besar terhadap kredibilitas institusi peradilan international. Untuk menciptakan kredibilitas dan integritas tersebut institusi ini harus mendukung beberapa mekanisme procedural guna meyakinkan kepada dunia bahwa peradilan telah berjalan sesuai dengan prinsip *equality of arms*. Hal tersebut terjadi karena kelaziman akan penerapan prinsip *equality of arms* adalah merupakan instrument penting dalam perlindungan hak individu, perlindungan atas *abuse of power* yang disebabkan oleh kekuasaan sepihak.¹⁰⁵

Terpenting dalam prinsip *equality of arms* adalah bahwa pihak dalam kasus kriminal atau kejahatan tidak diletakkan dalam posisi yang merugikan atau menekan dan mempersiapkan fasilitas yang sama termasuk mendapat akses atas materi informasi kasus tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Lihat Amnesty Int'l, *The International Criminal Court: Making the Right Choices Part II--Organizing the Court and Ensuring a Fair Trial* 53 (Position Paper No. 2, IOR 40/011/1997).

ECHR atau *European Court on Human Rights* telah berulang kali menyatakan bahwa dasar dari *fair trial* adalah berdasarkan artikel 6 (1) dari *European Convention* bahwa proses peradilan kriminal memang seharusnya berhadapan (antara prosecutor mewakili rakyat internasional dan defender) dan dalam proses tersebut harus berlangsung sesuai prinsip *equality of arms* diantara mereka.¹⁰⁷

Dalam konteks permasalahan ICTY (Yugoslavia), permasalahan tentang prinsip *equality of arms* bahwa diterimanya prinsip tersebut untuk dipakai oleh jaksa dan terdakwa dalam pengadilan kriminal berdasarkan perasaan atau perkiraan atas *fair trial guarantee*.¹⁰⁸ Hakim ICTY menyatakan bahwa penerapan minimal prinsip *equality of arms* mengharuskan badan pengadilan untuk meyakinkan atau memastikan bahwa tidak ada pihak yang diltakkan pada posisi yang merugikan ketika sedang dalam usaha untuk

¹⁰⁷ Lihat *Dowsett v. United Kingdom*, 314 Eur. Ct. H.R. 259, P 41 (2003) ("It is a fundamental aspect of the right to a fair trial that criminal proceedings, including the elements of such proceedings which relate to procedure, should be adversarial and that there should be equality of arms between the prosecution and the defence."); *Edwards and Lewis v. United Kingdom*, 381 Eur. Ct. H.R. 98, P 52 (2003).

¹⁰⁸ *Prosecutor v. Tadic*, kasus No. IT-94-1-A, Judgment, P 44 (July 15, 1999).

mempresentasikan kasus dipersidangan, yang dengan kata lain termasuk pula masalah keadilan prosedural.¹⁰⁹

Pengadilan kejahatan internasional sejauh ini tidak menganggap prinsip *equality of arms* mencakup pula kesamaan di bidang finansial.¹¹⁰

Equality of arms sebagai salah satu bentuk perlindungan dari pelanggaran Hak asasi Manusia. Artikel 6 (1) ECHR dan 14 (1) ICCPR merupakan cerminan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), yang dengan sangat jelas mengandung prinsip *equality of arms*.¹¹¹

Selanjutnya, ICTY dalam kasus Prosecutor melawan *Tadic* mengadopsi pandangan bahwa prinsip *equality of arms* antara Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam pengadilan kejahatan internasional berjalan berdasarkan rasa atas jaminan keadilan pengadilan (*fair trial*).¹¹²

¹⁰⁹ Id. PP 48, 50; lihat *Prosecutor v. Oric*, Case No. IT-03-68-AR73.2, Interlocutory Decision on Length of Defence Case, P 7 (20 Juli, 2005).

¹¹⁰ Lihat *Prosecutor v. Kayishema & Ruzindana*, kasus No. ICTR 95-1-A, Appeals Chamber Judgment, PP 63-71 (1 Juni, 2001).

¹¹¹ Lihat *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, art. 6(1), Nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222; lihat juga *International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR]*, art. 14(1), 16 Des 1966, 999 U.N.T.S. hal 172.

¹¹² Lihat *Prosecutor v. Tadic*, kasus No. IT-94-1-A, Appeals Chamber Judgment, PP 48-50 (15 Juli 1999).

Meskipun tidak ada definisi yang pasti yang dapat ditemukan pada instrument HAM tersebut, hal ini tetap mampu menggambarkan bahwa prinsip *E.O.A* ini minimal adalah

*"equality of arms obligates a judicial body to ensure that neither party is put at a disadvantage when preventing its case".*¹¹³

Tuduhan yang serius dan semakin kompleks atas suatu kasus kriminal merupakan elemen penting untuk menunjukkan determinasi seberapa luas batas *equality of arms* memungkinkan digunakan pada suatu kasus.¹¹⁴

Sekarang, ketika peradilan kejahatan internasional dan domestic meliputi kasus paling serius dan kompleks, *equality of arms* mutlak diperlukan untuk meyakinkan terciptanya keadilan dalam proses dipersidangan.¹¹⁵

ICTY dalam kasus Tadic menyatakan bahwa " berdasarkan *statute* dari pengadilan International, prinsip *equality of*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ lihat Phillip v. Trinidad and Tobago, Communication No. 594/1992, Views of the UNHRC, 20 Okt. 1998

¹¹⁵ Alexander Jan Knoops. *Op. Cit.*

arms harus bisa di interpretasikan lebih liberal / bebas".¹¹⁶

Atas pernyataan tersebut maka prinsip *equality of arms* harus bisa jadi subyek terhadap teleological interpretasi dan tidak menerapkan konstruksi hukum secara rigid. Berdasar itu semua , perlindungan hak asasi manusia harus didasarkan secara fleksibel dan sangat mendekati diseimbangkannya posisi para pihak, dalam hal ini antara jaksa dan tertuduh, dan tentunya hal ini harus dilihat secara kasus per kasus dalam penerapannya.

C.1. *Equality of Arms* dalam hubungan dibidang sumber daya, peralatan, dan penyelidikan atau investigasi.

E.O.A dalam hal finansial/keuangan antara lain kemampuan bagi pengacara terdakwa untuk mendapat akses pada keuangan yang cukup, hal ini tertuang dalam kasus *Prosecutor Vs Milutinovic*.¹¹⁷ Dalam kasus tersebut terdakwa mendapat surat perjanjian "dana tambahan" untuk kepentingan

¹¹⁶ *Prosecutor v Tadic, Op. Cit.*, hal 55

¹¹⁷ *Prosecutor v. Milutinovic, Case No. IT-99-37, Decision on Motion for Additional Funds* (8 Juli, 2003).

Dragoljub Ojdanic untuk digunakan sebagai dana tambahan untuk mempersiapkan segala sesuatu disidang.¹¹⁸

ICTY berpendapat bahwa ketika tahap *registrasi* perkara terbuka kemungkinan secara fleksibel untuk meminta tambahan dana dan terdakwa harus mampu menunjukkan "keadaan keuangan yang luar biasa terganggu" atau "melebihi kemampuan dari terdakwa".¹¹⁹

Untuk memastikan hal tersebut ada 2 pendapat:¹²⁰

1. Dalam sistem hukum di ICTY , dibutuhkan keuangan untuk menyelesaikan kekompleksan suatu kasus, keuangan tersebut diterapkan dengan transparan dan jelas (berlaku bagi JPU maupun terdakwa) dan dibutuhkan untuk meyakinkan dengan penuh hormat bahwa hak tertuduh (yang tak punya uang) tidak diabaikan dan dana tersebut digunakan secara efisien untuk mendukung sistem peradilan di pengadilan.
2. Pengadilan menyatakan bahwa konsul yang telah menyetujui bahwa terdakwa berstatus "miskin" sebelum persidangan harus secara penuh memberikan perhatian

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

untuk membantu dana tertuduh untuk menyiapkan kasusnya untuk membela haknya dalam pengadilan.

Sementara itu, ICTR melihat bahwa prinsip *E.O.A* dapat diartikan berbeda konotasi dan maksud jika itu berkaitan dengan keuangan. ICTR mengatakan bahwa *E.O.A* antara para pihak merupakan hak fundamental tetapi tetap tidak bisa selalu diinterpretasikan dengan aksud bahwa terdakwa selalu mendapat hal yang sama dan sumber daya seperti yang diterima JPU.¹²¹

Dalam prakteknya, penerapan prinsip ini tertuang dalam "Interim Report On The SCSL" april 2005 tentang U.C Berkeley War Crimes.¹²² Halaman 14 terdiri 2 paragraf (sub judul "*Defence, Equality of Arms*":¹²³

1. Dukungan Logistik

Syarat mendapatkan bantuan logistik ialah bahwa tanpa itu semua "*some cases hampered the ability of teams to effectively prepare for trial*". Juga dimana semua itu

¹²¹ Prosecutor v. Kayishema & Ruzindana, Case No. ICTR 95-I-T, Judgment, P 60 (21 Mei, 1999).

¹²² Sarah Kendall & Michelle Staggs, "Interim Report on the Special Court for Sierra Leone", U.C. Berkeley War Crime Studies Center, 14 April 2005 .

¹²³ *Ibid*, Hal 14.

bisa menghambat "has access to substantially greater material advantages"

2. Investigasi

Penggunaan investigator dalam pengadilan internasional adalah merupakan hal penting. Investigator dari *Office the prosecutor* (OTP) menggunakan sebuah tim untuk melakukan investigasi untuk memastikan semua *target list*. Dan dalam kasus SCSL, pelanggaran HAM di Sierra Leone, fungsi tim investigasi ini mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan untuk disusun sebagai suatu dokumen berupa draft sebagai *first indictments* dari seluruh fase tuntutan. Investigator dari pihak terdakwa akan mem *Follow-up* kebenaran dari pernyataan pihak OTP, termasuk juga mencari saksi potensial bagi terdakwa, mencari seluruh bukti yang mungkin nantinya dapat digunakan untuk mendukung tim terdakwa.

Hal ini memperlihatkan prinsip *fair* ketika sumberdaya yang digunakan pihak *Prosecutor* lebih dibandingkan terdakwa.

D. Peninjauan Kembali Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004

Penafsiran sistematis adalah suatu undang-undang pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan system perundang-undangan yang ada. Interpretasi ini mendasarkan hubungan antara undang-undang dengan keseluruhan system perundang-undangan tersebut.¹²⁴ Secara sistematis keberadaan KUHAP merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu acuan bagi pembuatan KUHAP.

Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari UU Kekuasaan Kehakiman no 14 tahun 1970, yaitu pasal 21 yang menyatakan:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.¹²⁵

Penjelasan pasal tersebut menyatakan:

¹²⁴ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*

¹²⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*

"Pasal ini (pasal 21) mengatur tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya ahli waris dan pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat Peninjauan Kembali akan ditetapkan dalam hukum acara".

Penjelasan tersebut sejalan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa terpidana atau ahli warisnya sajalah yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut pada saat sekarang telah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU ini ketentuan mengenai PK dicantumkan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang".¹²⁶


Penjelasannya:

"Yang dimaksud "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya".

Ternyata dalam pasal 23 UU No 4 tahun 2004 justru tidak disebutkan lagi pihak mana yang bisa mengajukan PK. Hal ini dapat dilihat dari kalimat "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PK". Bahkan disitu tidak pula diberikan batasan mengenai siapa saja yang dimaksud "pihak-pihak yang bersangkutan". Ini dapat diartikan telah ada perubahan tentang siapa saja yang berhak dalam mengajukan peninjauan kembali. Hal ini bisa ditafsirkan tidak hanya terdakwa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali namun juga Jaksa Penuntut Umum dibolehkan. Penyusunan undang-undang Kehakiman No 4 tahun 2004 yang menyempurnakan undang-undang tahun 14 tahun 1970 sebelumnya sebagaimana

¹²⁶ Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.* pasal 23 ayat 1.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 didasarkan atas kondisi bahwa undang-undang yang lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan aspirasi serta keadilan masyarakat.¹²⁷



¹²⁷ *Ibid.*

BAB IV

STUDI KASUS PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (PUTUSAN MA REG.NO 109 PK/Pid/2007)

A. KASUS POSISI¹²⁸

Pollycarpus didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum baik bertindak sendiri maupun bersama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto pada hari senin tanggal 6 september 2004 sampai dengan selasa 7 september 2004 bertempat di dalam pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan GA-974 tujuan Jakarta - Singapura berdasarkan pasal 3 KUHP jo 86 KUHP telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Munir S.H.

¹²⁸ Diambil dari Putusan Mahkamah Agung No Perkara 109 PK/Pid/2007 yang dibacakan Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2008.

Dalam mewujudkan rencananya tersebut Pollycarpus terus memonitor kegiatan Munir hingga akhirnya diketahui rencana studi korban ke Belanda. Pollycarpus lalu menghubungi HP Munir dan diangkat oleh istrinya Suciwati untuk menanyakan jadwal pasti keberangkatan Munir dan dijawab akan berangkat tanggal 6 september 2004. Setelah mengetahui hal tersebut, Pollycarpus lalu mencari peluang untuk bisa berangkat bersama dengan Munir. Dimana Pollycarpus meminta perubahan tugas penerbangan sebagai *extra crew* dari jadwal semula yaitu tanggal 5 hingga 9 september 2004 dengan tujuan Cina. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan No: OFA/219/04 tanggal 6 september 2004 yang dibuat oleh Rohainil Aini dengan alasan Pollycarpus ketika itu adalah karena ada tugas dari saksi Ramelgia Anwar selaku *vice president Corporate Security* PT Garuda Indonesia yang selanjutnya menghubungi *Chief pilot* Karmal Fauza Sembiring. Akhirnya terbitlah *General Declaration* bagi keberangkatan Pollycarpus ke Singapura sebagai *Extra crew* untuk melaksanakan *Aviation Security* yang bukan merupakan spesialisasi Pollycarpus.

Pollycarpus pada tanggal 6 september 2004 berangkat ke singapura melalui bandara Soekarno-Hatta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi Munir S.H

Setelah check in, Pollycarpus menghampiri Munir dan menanyakan nomor tempat duduk Munir dijawab 40G dikelas ekonomi. Saat itu Pollycarpus menawarkan tempat duduk dikelas bisnis nomor 3 k kepada Munir.

Beberapa saat kemudian saksi Oedi Irianto sebagai pramugara melaksanakan tugasnya menyiapkan *welcome drink*, saat itu juga Pollycarpus pergi berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat itulah kiranya Pollycarpus memasukkan sesuatu kedalam minuman orange juice yang akan dihidangkan kepada Munir yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 oktober 2004, ditadatangani oleh dr Robbert Visser, dokter patologi bekerjasama dengan dr B.Kubat adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan. Selanjutnya, saksi Yeti Susmiarti sebagai pramugari memberikan minuman tersebut kepada Munir. Setelah memastikan Munir

meminum minuman maka Pollycarpus kembali ke *premium class upperdeck*.

Setelah penerbangan selama 120 menit, pkl 23.32 WIB sampailah pesawat di bandara Changi, Singapura dan seluruh *crew* sekaligus Pollycarpus pun turun dan dilakukan penggantian *crew*. Di bandara Changi, Munir sempat menunggu 1 jam 13 menit sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda pada pukul 00.45 WIB. Selang 15 menit setelah *Take off*, Munir mulai merasakan efek dari racun tersebut dan mengalami muntah-muntah 3 jam kemudian saksi Pantun Matondang selaku pilot mendapat laporan dari purser Madjib R Nasution bahwa Munir sakit dan sedang ditangani oleh dr Tarmizi dan diberikan dua tablet butir New Diatabs. 2 jam sebelum mendarat, Munir meninggal dunia.

Tanggal 18 Maret 2005 Pollycarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mabes Polri. Tanggal 29 juli 2005 Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 Majelis Hakim untuk menangani kasus Munir dengan tersangka Pollycarpus.

Mereka adalah Cicut Sutiyarso (ketua), Sugito, Liliek Mulyadi, Agus Subroto, dan Ridwan Mansyur. Pada tanggal 9 Agustus 2005 Pengadilan untuk kasus Munir dengan Pollycarpus Pollycarpus mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggal 20 Desember 2005 Majelis Hakim membacakan putusan. Pollycarpus terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Pollycarpus dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun. Pollycarpus segera mengajukan banding dan menolak vonis.

Tanggal 27 Maret 2006 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis 14 tahun penjara bagi Pollycarpus dalam berkas 16/Pid/2006/PT. DKI. Putusan ini sama persis dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2005 yang lalu.

Tanggal 8 Mei 2006 Penasehat hukum Pollycarpus mengajukan memori kasasi ke MA. Pada tanggal 8 Oktober 2006, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan Pollycarpus tidak terbukti terlibat pembunuhan berencana terhadap Munir. Pollycarpus hanya

terbukti bersalah menggunakan dokumen palsu dan divonis 2 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali pada M.A dan pada tanggal 16 agustus 2007 sidang pertama PK kasus Munir dengan Pollycarpus Pollycarpus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam materi PK yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum disebutkan adanya bukti baru yang menunjukkan Pollycarpus terlibat dalam pembunuhan Munir. Bukti baru tersebut berupa kesaksian beberapa orang, termasuk salah satu agen BIN, Raden Muhammad Padma Anwar alias Ucok. Dalam materi PK itu pula dijelaskan adanya keterlibatan BIN dalam pembunuhan Munir

Pada tanggal 22 agustus 2007 Sidang PK kedua. Dalam persidangan diputar rekaman pembicaraan antara Indra Setiawan dengan Pollycarpus. Rekaman itu mendukung kesaksian Indra Setiawan yang mengaku mendapat surat dari Deputi BIN, As'ad untuk memuluskan penugasan Pollycarpus dalam penerbangan yang sama dengan Munir. Dalam rekaman tersebut terdapat beberapa fakta seperti perkataan Pollycarpus soal 'orang kita' dalam struktur negara. Hal lainnya adalah beberapa

penyebutan nama-nama sandi dari para pejabat BIN. Pollycarpus tidak membantah rekaman tersebut, namun ia menyatakan isinya hanya kelakar/*joke*. Kesaksian lainnya adalah dari Ucok, seorang agen BIN yang mengaku bahwa BIN memang merencanakan pembunuhan Munir dan ia mengenali Pollycarpus sebagai agen BIN. Saksi lainnya adalah Asrini yang melihat Munir bersama dengan Pollycarpus dan pria gondrong lainnya di Coffee Bean bandara Changi. Sementara saksi Ongen membantah isi kesaksiannya di BAP persidangan dengan alasan berada di bawah tekanan polisi. Pada tanggal 25 januari 2008 Pollycarpus divonis 20 tahun penjara dalam Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

B. LEGITIMASI YURIDIS MENURUT UU 4 TAHUN 2004, EQUALITY OF ARMS, DAN INTERPRETASI TERHADAP PASAL 263 KUHP BERKAITAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS POLLYCARPUS.

Aparat penegak hukum pada dasarnya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Demikian juga ketika pengambilan keputusan atau vonis dijatuhkan. Bisa saja terjadi suatu kekhilafan baik

itu kekhilafan dalam menerapkan hukum maupun kekhilafan dalam fakta atau data persidangan yang dapat merugikan para pihak yang berperkara. Hal tersebut sudah diantisipasi oleh para pembuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam hukum acara kita dikenal upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹²⁹

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dilakukan bila suatu putusan belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan Kasasi. Pemeriksaan Banding merupakan upaya hukum yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan, supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa lagi dalam pengadilan Tingkat Banding. Secara yuridis formal, undang-undang memberi

¹²⁹ Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 12.

hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan putusan pengadilan tingkat Pertama di pengadilan Tingkat Banding.

Prosedur dan proses pemeriksaan Tingkat Banding adalah pemeriksaan yang secara umum dan konvensional dapat diajukan terhadap setiap putusan Pengadilan tingkat Pertama tanpa terkecuali, sepanjang hal itu diajukan terhadap setiap putusan yang dapat disbanding sebagaimana yang ditentukan pasal 67 jo. Pasal 233 ayat (1) KUHAP.¹³⁰

Kasasi menurut pasal 244 KUHAP dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada Tingkat Terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga putusan tersebut dapat langsung dieksekusi kecuali pada hukuman mati. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari dua jenis yaitu Kasasi Demi Kepentingan

¹³⁰ Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hal. 429

Hukum dan Peninjauan Kembali. KDKH yaitu hak Jaksa Agung untuk meminta peninjauan atas putusan Pengadilan tingkat Terakhir, kecuali terhadap putusan Mahkamah Agung.¹³¹ Putusan Kasasi ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. KDKH sifatnya hanya pembetulan hukum agar jika ada kasus serupa maka putusan tersebut tidak diikuti. KDKH tidak bisa menyebabkan pihak yang berkepentingan dirugikan, maksudnya adalah jika ada terdakwa yang divonis bebas KDKH tidak bisa menjadikan terdakwa tersebut ditahan.

Sementara P.K adalah suatu upaya hukum yang digunakan untuk mengoreksi putusan dalam berbagai tingkatan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu tak terbatas. Peninjauan Kembali ini lazim digunakan oleh para terdakwa untuk mendapat keadilan. Lalu bagaimana dengan Jaksa? Apakah Jaksa bisa mengajukan P.K.

Dalam subbab ini penulis akan membahas permasalahan yang terjadi berkaitan dengan legitimasi

¹³¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*. Hal 300.

yuridis apakah dapat dibenarkan atau tidak ketika Jaksa mengajukan peninjauan kembali.

B.1 Berdasar Undang-Undang Pokok Kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004

Dalam ilmu perundang-undangan suatu undang-undang dapat menjadi acuan bagi produk undang-undang dibawahnya ataupun produk perundangan yang sama atau sejenis.¹³² Salah satu alasan yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 tahun 2004 yang memperbaharui Undang-Undang 14 tahun 1970 mengenai hal yang sama memungkinkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP merupakan pelaksanaan dari UU Kekuasaan Kehakiman no 14 tahun 1970, yaitu pasal 21 yang menyatakan:

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali pada

¹³² Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta, Kanisius. 1998.

Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan".¹³³

Penjelasan pasal tersebut menyatakan:

"Pasal ini (pasal 21) mengatur tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya ahli waris dan pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terdakwa atau ahli warisnya. Syarat-syarat Peninjauan Kembali akan ditetapkan dalam hukum acara".

Penjelasan tersebut sejalan dengan pasal 263 ayat 1 KUHP yang menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung".

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut pada saat sekarang telah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU ini ketentuan mengenai PK dicantumkan dalam pasal 23 ayat (1) yang menyatakan:

¹³³ Indonesia (b), Undang-undang Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang".¹³⁴

Penjelasannya:

"Yang dimaksud "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya".

Dalam pasal 23 UU no 4 tahun 2004 tidak disebutkan lagi pihak tertentu yang bisa mengajukan Peninjauan Kembali. Hal ini dapat dilihat dari kalimat "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PK". Dalam penjelasan pasal tersebut tidak pula diberikan penjelasan mengenai siapa saja yang dimaksud "pihak-pihak yang bersangkutan". Ini dapat diartikan telah ada perubahan tentang siapa saja yang berhak dalam mengajukan peninjauan kembali. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak hanya terdakwa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali namun juga Jaksa Penuntut Umum

¹³⁴ Indonesia (c), *Op. Cit.*

dibolehkan. Penyusunan Undang-Undang Kehakiman No 4 Tahun 2004 yang menyempurnakan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 didasarkan atas kondisi bahwa undang-undang yang lama telah tidak sesuai lagi dengan amandemen UUD 1945 yang merupakan tuntutan perubahan dari masyarakat.¹³⁵ Jadi, tepat jika Jaksa Penuntut Umum mengemukakan atau memberikan dalil hukum yang menjelaskan bahwa pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam pasal 23 ayat (2) UU 4 Tahun 2004 dikatakan:¹³⁶

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali."

Pasal 23 ayat (2) sudah mengatur bahwa setiap putusan P.K tidak dapat dilakukan P.K kembali. Inilah yang menurut Singgih, S.H dinamakan *einmalig*. Norma

¹³⁵ Indonesia (c). *Op. Cit.*

¹³⁶ *Ibid.*

hukum yang bersifat *einmalig* adalah norma hukum yang berlaku sekali saja setelah itu selesai.

B.2 Berdasarkan *Equality Of Arms*

Ditinjau dari asas *Equality of Arms* merujuk pada dokumen ICCPR, Terdapat 4 hal hak yang sangat fundamental dalam penerapan prinsip pemeriksaan di pengadilan yang adil:¹³⁷

1. Semua pihak (terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum) harus memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen di pengadilan.
2. Tidak ada satu pihak pun dalam proses dipengadilan ditempatkan dalam suatu keadaan yang berbeda dibanding pihak lainnya.
3. Semua pihak harus mendapat akses yang adil dan efektif dalam pengadilan.
4. Setiap terdakwa dapat menunjuk pengacaranya masing-masing untuk mendampingi dan jika ia tidak mampu membayar terdakwa berhak atas pengacara yang berpengalaman, kompeten, dan efektif.

¹³⁷ Lihat Dokumen *The International Convention on Civil and Political Rights ("ICCPR")*.

Menurut Wasek-Wiaderek : ¹³⁸

"In the criminal context, the "equality of arms" principle gives three rights to a defendant in a criminal trial: (1) the right to a full and fair opportunity to present the facts of his or her case to the court; (2) the right to present the defendant's legal arguments to the court; and (3) the right to respond to the evidence and the legal arguments presented by the prosecution."

Geert Jan Alexander Knoops mengatakan pendapatnya tentang *equality of arms*:

"A fair trial under the Convention demands equality of arms. This requirement demands that 'each party must be afforded a reasonable opportunity to present his case - including his evidence - under conditions that do not place him at a substantial disadvantage vis-à-vis his opponent'".¹³⁹

Baik dari dokumen ICCPR pendapat wasek-wiaderek juga Knoops mengatakan bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen.

¹³⁸ lihat Wasek-Wiaderek, *supra note* 312, at 23.

¹³⁹ Lihat *Dombo Beheer v Netherlands* (1993) 18 EHRR 213. Lihat juga Article 6 (3)(d).

Pada kasus Pollycarpus mengenai pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa seharusnya juga berlaku prinsip yang demikian. Jika terdakwa bisa mengajukan peninjauan kembali maka jaksa pun diperbolehkan. Karena peninjauan kembali adalah merupakan salah satu kesempatan untuk membuktikan diri dan berargumen.

Prinsip *fair trail* dalam penerapan asas *equality of arms* adalah hal yang sangat penting dan merupakan tujuan utama dalam rangka mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Dalam *The European Court Of Justice* atau *E.C.J* terdapat bagian paling penting yang merupakan pokok pembicaraan dalam hal keadilan prosedur (*fair procedure*) dimana dalam proses tersebut mengacu pada prinsip *equality of arms* yang merupakan sub kategori atas prosedur peradilan yang adil yang dianjurkan oleh Hukum Uni Eropa atau *European Union Law*. Prinsip *equality of arms* ini memberikan semacam alat yang sah secara hukum (*legal tools*) untuk mendapat prosedur yang sama.¹⁴⁰

Sesuai prinsip inilah maka ketika kita melihat dalam kasus mengenai pembunuhan Munir oleh terdakwa Pollycarpus

¹⁴⁰ Lihat Samuel L. Bufford, "International Insolvency Case Venue in the European Union: The Parmalat and Daisytek Controversies", *12 Colum. J. Eur. L.* 429, 2006, 464- 84.

dimana ketika itu pada tingkat kasasi terdakwa diputus tidak bersalah atas pembunuhan, dimana berarti ketika itu putusan berkekuatan hukum tetap secara otomatis maka jaksa penuntut umum berhak pula mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali selain terdakwa.

Bagaimanapun juga cara terbaik untuk menerapkan asas *equality of arms* ialah dengan melihat kasus per kasus secara khusus dan tidak menggunakan interpretasi maksud secara gramatikal tetapi lebih kepada dilihat dari perspektif atau sudut pandang perlindungan kepada hak asasi manusia.¹⁴¹ Berdasarkan kasus pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan suatu bentuk perlindungan kepada Hak asasi Manusia yaitu korban dan keluarga. Akan merupakan pelanggaran HAM jika ada pembunuhan tetapi pembunuhnya tidak dihukum padahal ada novum. Maka dari itulah dengan berdasarkan penghormatan kepada HAM maka jaksa diberi hak untuk mewakili kepentingan korban untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

¹⁴¹ Geert-Jan Alexander Knoops. THE DICHOTOMY BETWEEN JUDICIAL ECONOMY AND EQUALITY OF ARMS WITHIN INTERNATIONAL AND INTERNATIONALIZED CRIMINAL TRIALS: A DEFENSE PERSPECTIVE. June, 2005. Fordham University School of Law.

B.3 Penafsiran Terhadap pasal 263 KUHPA terhadap Put MA No 109 PK/Pid/2007.

Dalam kasus mengenai Upaya Hukum Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa, jaksa menggunakan pembenaran atas pengajuan upaya hukum Peninjauan kembali tersebut salah satunya melalui penafsiran atas pasal 263 ayat (3) KUHPA. Menurut Jaksa Penuntut Umum pasal ini bukan dimaksudkan tercipta untuk terdakwa karena putusan bebas atau lepas tidak boleh diajukan PK oleh terdakwa berdasar pasal 263 ayat (1). Pasal ini secara penafsiran *gramatikal* dapat diartikan untuk dipergunakan oleh pihak *prosecutor* atau Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali.

Pasal 263 ayat (1) KUHPA yang berbunyi:

"Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI"

Dikatakan dalam ayat (1) bahwa terdakwa atau ahli warisnya tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 263 ayat 3 berbunyi:

Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Kata-kata ".....suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" dapat diartikan secara penafsiran *gramatikal* adalah vonis lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada ayat (3) diatur mengenai kemungkinan Peninjauan Kembali atas vonis ".dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" yang dapat diartikan vonis lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal ini tidak tepat ditujukan kepada terdakwa atau ahli warisnya sebab sudah dikatakan pada pasal 263 ayat 1 untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa atau ahli warisnya tida bisa mengajukan Peninjauan Kembali. Lalu ditujukan untuk siapa pasal 263 ayat (3) tersebut? Hanya

ada dua pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut yaitu pihak terdakwa dan pihak Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan korban. Maka secara penafsiran *gramatikal* (tata bahasa) pasal ini dapat diartikan ditujukan untuk dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Maka melalui penafsiran pasal 263 ayat (3), jaksa penuntut Umum dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir dengan terdakwa Pollycarpus kepada Mahkamah Agung dengan tetap memenuhi persyaratan pasal 263 ayat (2) yang berbunyi:¹⁴²

"Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sdiang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan yang lebih ringan
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

¹⁴² *Ibid.*

Apabila ketentuan pasal 263 ayat(2) hanya dibaca secara *staute aproach harfiah*, maka seorang yang dijatuhi putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, walaupun kemudian ditemukan novum dalam bentuk bukti-bukti baru yang dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa tidak lagi dapat dipidana. Hal ini akan bertentangan dengan rasa keadilan, di mana seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, apalagi suatu tindak pidana besar seperti yang didakwakan kepada terdakwa Pollycarpus, tidak dapat dihukum karena suatu alasan yang bersifat formal.

Untuk dapat memenuhi rasa keadilan, maka pasal tersebut hendaknya dibaca dengan menggunakan konstruksi hukum dalam bentuk *argumentum a contrario*, yaitu membaca ketentuan tersebut dari sisi lain, yaitu dari sisi kebalikannya. Dengan demikian akan dapat dibaca dan dipahami, bahwa terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, di mana kemudian ditemukan novum, maka dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Ada dua alasan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya hukum Peninjauan kembali dalam kasus

Pollycarpus yaitu atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum juga atas dasar kekhilafan hakim.

1. Kekhilafan hakim.¹⁴³

a. Menyangkut penggunaan surat palsu, karena pembunuhan terhadap korban Munir, SH., tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.

Dalam putusan kasasi, Pollycarpus terbukti menggunakan surat palsu dan tidak terbukti atas tindakan pembunuhan terhadap munir. Atas hal tersebut Jaksa berpendapat:¹⁴⁴

"Bahwa bila mana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO harus juga terbukti dikarenakan fungsi surat palsu yang sangat erat hubungannya dengan kematian munir".

Selain itu, surat palsu tersebut bisa saja bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP (dakwaan kedua) tetapi juga alat bukti surat dalam pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana POLLYCARPUS

¹⁴³ Putusan no 109 PK/Pid/2007. Op. Cit.

¹⁴⁴ *Ibid.*

BUDIHARI PRIYANTO untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.

Selain itu jika surat tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa maka dapat merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (*ketting bewijs*).¹⁴⁵

b. Mengenai Hakim Kasasi yang melakukan pelanggaran kewenangan yaitu melakukan penafsiran & pemeriksaan *Judex Factie*.

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa *judex factie* menyimpulkan saat masuknya (*in take*) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal 99), kesimpulan *judex factie* ini salah, sebab:

- a. Menurut para ahli, tenggang waktu antara masuknya arsen ke tubuh manusia dan terlihatnya gejala awal rata-ratanya adalah antara : 10 menit sampai 4 jam;
- b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir) adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum *take off* dan sebelum penyajian makanan 30-40 menit setelah *take off*, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak

¹⁴⁵ *Ibid.*

(ket. saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal 4C):

- c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :
 - 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
 - 2) Transit di Bandara Changi : 60 menit;Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;
- d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihat gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat asuknya (in take) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir), yaitu:
 - 1) Sebelum penerbangan Jakarta-Singapura;
 - 2) Dalam penerbangan Jakarta-Singapura;
 - 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);
- e. Kapan dan di mana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta dalam persidangan perkara ini, tidak ada satu pun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya.

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex factie* salah menerapkan hukum pembuktian. Atas dasar hal itulah digunakan alasan telah terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya dinilai melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex factie*.

Hal tersebut didukung oleh Jurisprudensi MA Nomor :
14PK/Pid/1997, menegaskan antara lain :

"Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya."

Hakim Kasasi bukan *judex factie*, dalam kasasi Mahkamah Agung bukan pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III).

Selain itu, *judex juris* berkesimpulan dengan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (intake time) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta - Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta-Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim Kasasi tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan, karena *judex juris* telah melakukan penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan *judex factie*.

2 Diketemukannya keadaan baru (Novum) ¹⁴⁶

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rohainil Aini, telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut ; ¹⁴⁷

1. Saksi Joseph Ririmase menerangkan sebagai berikut ;

- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo.

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Ketika diruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42) saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

d JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saat saksi masuk ke Coffe Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Coffe bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus.

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwwar alias Ucok alias Empe alias Aa.

¹⁴⁶ Putusan No. 109 PK/Pid/2007. *Op. Cit.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

- Surat tersebut dikeluarkan, atas permintaan tertulis dari sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni / Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004.

5. Saksi Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi., Apt. menerangkan sebagai berikut:

- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu "intake" Arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum meninggal.

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut diatas, di dalam pertimbangan *Judex Factie* telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : ¹⁴⁸

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penugasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security.

2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 di hapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by.

¹⁴⁸ *Ibid.*

3. Bahwa pada tanggal 4 september 2004, terdakwa pollycarpus Budihari priyanto telah menelepon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (istri Munir) menanyakan kapan Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oelh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir.
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmal Fauza Sembiring.
5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomer 3K dan Munir, SH duduk dikelas ekonomi 40G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawatiselaku pusher kemudian pollycarpus duduk di Premium Class.
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security).
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di Hotel Novotel.
9. Bahwa Munir,SH jam 00.30 melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10 - 15 menit di dalam pesawat Munir, SH merasa mual dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2 - 3 jam sebelum pesawat landing di Bandara Schipol, Belanda.

10. Bahwa setelah Munir, SH meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetti Susmiarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk beretmu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian.

11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura.

Analisa Terhadap Keadaan Baru (NOVUM) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan : ¹⁴⁹

1. Berdasarkan keterangan ahli Dr.rer. Nat. I Made Agung gelgel Wirasuta Msi., Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan sembilan jam setelah minum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk, korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat.

2. Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi Applied Speciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA, Arsen yang terdapat di tubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %.

3. berdasarkan keterangan ahli Dr. rer. Nat. I Made Agus Geigel Wirasuta, Msi, Apt., kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai sembilan jam setelah keracunan.

4. Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekitar tiga jam sebelum pesawat sampai / mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak

¹⁴⁹ *Ibid*

tempuh / waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarikk kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura.

5. Bahwa berdasarkan keteterangan saksi Joseph ririmase dan Asrini utami putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta-Singapura dan ketika pesawat transit di Bnadara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini utami dengan Raymond J Latuihamallo alias Ongen diruang tunggu Bandara Changi.

6. Di ruang tunggu bandara Changi room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen.

7. Saksi Raymond J Latuihamallo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Joseph Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting room gate D42 bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean, saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum.

Bahwa dengan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim MA nomor : 1185K/Pid/2006 tanggal 3 Oktober 2006 atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dan keadaan baru yang lazim disebut novum yang telah diuraikan di atas, telah sesuai dan berdasar pada pasal 263 ayat (2) sehingga merupakan alasan yang cukup kuat untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum.



BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana No 8 Tahun 1981 adalah penjabaran lebih terperinci mengenai acara pidana formil yang berdasarkan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No 14 Tahun 1970 dan kini telah diubah dengan Undang-undang No 4 Tahun 2004. Dalam undang-undang 14 tahun 1970 peninjauan kembali diatur dalam pasal 21 dimana menurut penjelasan pasal 21 disebutkan bahwa terdakwa atau ahli warisnya saja yang berhak mengajukan P.K untuk kasus pidana. Sedangkan dalam UU No 4 Tahun 2004 tentang P.K diatur dalam pasal 23 yang menyebut "pihak

berkepentingan" yang dapat mengajukan P.K. Tidak ada penjelasan lebih lanjut siapa saja yang termasuk "pihak berkepentingan" tersebut. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa "pihak berkepentingan" adalah pihak yang berperkara dan dalam kasus pidana pihak yang dimaksud ada dua yaitu pihak jaksa dan pihak terdakwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang 4 tahun 2004 P.K oleh jaksa dibolehkan termasuk dalam kasus Pollycarpus.

2. Dalam *MvT* KUHAP dan Kepmen Kehakiman no M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan tentang *equality of arms* yang tercantum dalam pasal 14 ICCPR juga dokumen internasional lainnya seperti ECHR, ICTY, SCSL dll. *Equality of arms* adalah suatu asas atau prinsip hukum yang mensyaratkan persamaan di peradilan dalam usaha mencapai keadilan, terutama digunakan agar para pihak yang berperkara untuk mendapat persamaan prosedur dalam hukum acara pidana dalam rangka proses membuktikan diri dan beragumen di pengadilan. *Equality of arms* ini salah satu prinsip dalam rangka *Fair trail*. Bila dihubungkan dengan kasus

Pollycarpus, dapat dikatakan bahwa KDKH tidak bisa dianggap sama/equal dengan Peninjauan kembali karena KDKH tidak dapat memberikan keadilan bagi korban yang diwakili oleh jaksa penuntut umum. Sebab KDKH tidak bisa mengubah status hukum seseorang. Sebaliknya, jika dengan P.K seorang terdakwa dapat menerima keuntungan, maka jaksa yang mewakili kepentingan korban pun dapat melakukan P.K dengan harapan yang akan menguntungkan mereka dan demi keadilan.

3. Dalam perihal suatu ketentuan yang belum jelas atau bahkan belum diatur oleh suatu undang-undang dapat dilakukan suatu penafsiran karena bagaimanapun juga aparat penegak hukum khususnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan ketentuan tidak jelas atau tidak ada. Mengenai kasus peninjauan kembali oleh jaksa dalam perkara Pollycarpus yang belum secara jelas diatur maka aparat penegak hukum dapat melakukan penafsiran jika diperlukan demi keadilan. Dari penafsiran terhadap Pasal 263 ayat (3) KUHP terhadap bunyi "...dapat diajukan P.K terhadap putusan yang telah terbukti namun tidak

diikuti suatu pemidanaan". Dengan penafsiran terhadap istilah "terbukti namun tidak diikuti pemidanaan" maksudnya adalah vonis lepas dari segala tuntutan hukum maka dapat disimpulkan bahwa P.K dapat pula diajukan oleh jaksa sebab dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sudah diatur bahwa pihak terpidana tidak dapat mengajukan P.K atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum selain itu tidak mungkin pihak terpidana melakukan P.K atas putusan Lepas dari segala tuntutan hukum. Pada kasus Pollycarpus yang divonis bebas dipersamakan dengan istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga pada kasus Pollycarpus dengan tetap berdasar pasal 263 ayat (2) maka jaksa dapat mengajukan P.K.

4. Dalam mengajukan P.K menurut *Equality of arms*, UU 4 Tahun 2004 dan penafsiran secara gramatikal dan sistematis terhadap pasal 263 KUHP maka pihak Jaksa pun diberi hak untuk itu selain pihak terdakwa. Hal yang sama berlaku pula dalam hal jaksa mengajukan upaya hukum P.K untuk kasus Pollycarpus. Dalam kasus ini hakim agung M.A telah tepat memutus bahwa diterimanya P.K oleh jaksa selain melalui teori yang

telah dijabarkan penyusun juga atas pertimbangan keadilan dan kebenaran. Karena sangat tidak adil bila suatu keadilan dan kebenaran terhalang oleh syarat prosedural yang *rigid*.

5. Dengan demikian, tidak telah terjadi suatu penyimpangan hukum jika PK dilakukan oleh jaksa penuntut umum sepanjang semua itu dilakukan dengan sah sesuai syarat yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini adalah

1. Agar para aparat penegak hukum tidak perlu ragu dalam melakukan berbagai tindakan hukum demi tercapainya keadilan, kebenaran dan perlindungan HAM. Jangan hanya karena kesulitan dalam hal prosedural menghambat tugas aparat dalam menegakkan hukum juga sebagai pengayom masyarakat.
2. Agar RUU KUHP yang baru mengakomodir pula perubahan yang dilakukan oleh UU 4 tahun 2004 khususnya mengenai P.K dimana dalam UU tersebut P.K oleh jaksa

dibolehkan maka RUU KUHP yang baru juga seharusnya mengatur ketentuan yang sama.

3. Agar dalam RUU KUHP nantinya diatur dengan secara lebih dengan tegas dan jelas mengenai bolehnya P.K oleh pihak jaksa sehingga memudahkan penggunaannya dan sebagai wujud atas kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet 1.
Bandung: Bina Cipta, 1983.

Bhakti, Yudha. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung:
Penerbit Alumni, 2000.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*.
Jakarta: UI-Press, 1986.

_____ dan Irdhan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara
Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan , Permasalahan dan Penerapan
KUHAP, Cet. III*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979.

Loude, John Z. *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*.
Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Marmor, Andrei. *Interpretation and Legal Theory*. New York:
Oxford, 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Cet
III*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*.
Bandung: Sumur Bandung, 1982.

_____. *Hukum acara Pidana di Indonesia, Cet
X*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.

Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-
undangan dan Yurisprudensi*. Jakarta, 1989.

Seno Adji, Umar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980.

Soedirjo. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana: Arti dan
Makna*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

_____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, cet III*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1991.

Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Wiarda. *Drie Type van Rechtsvinding*. Zwolle: Tjeenk Willink, 1980.

ARTIKEL

A report published by the Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL) of the International Commission of Jurists Geneva, Switzerland. Diakses 6 desember 2007.

Bufford, Samuel L. *CENTER OF MAIN INTERESTS, INTERNATIONAL INSOLVENCY CASE VENUE, AND EQUALITY OF ARMS: THE EUROFOOD DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE*.

Northwestern Journal of International Law and
Business Winter 2007.

Knoops, Geert-Jan. *The Dichotomy Between Judicial Economy
and Equality Of Arms Within International And
Internationalized Criminal Trials: A Defense
Perspective.* Fordham International Law Journal
June, 2005

Norman, Jonathan Ashley. *The Impact of the ECHR on the
Investigation and Prosecution of Fraud Rights
Coming Home to Roost.* Diambil dari
[http://portal.nasstar.com/3/Files/Articles/PDF/JAIm
pactofECHR.pdf](http://portal.nasstar.com/3/Files/Articles/PDF/JAIm
pactofECHR.pdf). Tanggal 6 desember 2007.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang tentang Hukum acara Pidana.* UU No.
8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981.

_____. *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman.* UU No. 14 Tahun 1970. LN No.
74 Tahun 1970.

_____. UU No. 4 Tahun 2004. LN No. 70
Tahun 2004.

_____. *Undang-undang tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.* UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 59 Tahun
2004.

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.* Kep MenKeh No.
M.01.PW.03 Tahun 1982.


Human Rights Act.

*The International Convention on Civil and Political Rights
(ICCPR) Act.*

European Court of Human Rights (E.C.H.R) Act.

PUTUSAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 109
PK/Pid/2007.



PUTUSAN
No. 109 PK/Pid/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO** ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.
01/22 Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai

Ketua Dewan Pengurus Kontras dan Direktur Eksekutif Imparsial, yang sering mengidentifikasi dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

- Berlatarbelakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, S.H. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, S.H. ;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, S.H. melalui Handphone milik MUNIR, S.H., yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, S.H.) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, S.H. ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, S.H., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;
- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, S.H., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, S.H., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal

penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, S.H. ;
- Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, S.H. sedang berjalan menuju pintu pesawat ;
- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, S.H. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, S.H., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;
- Selanjutnya MUNIR, S.H. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, S.H., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, S.H., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, S.H., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, S.H. dan menyalaminya ;
- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, S.H. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat

duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, S.H. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, S.H. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine ;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, S.H., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, S.H., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, S.H. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;
- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen ;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. mengamati MUNIR, S.H. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR, S.H. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian

naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot ;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura ;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, S.H. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, S.H. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, S.H. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu ;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, S.H., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, S.H. terlihat menjadi tenang ;
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, S.H. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, S.H. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementrian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama

dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, S.H. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan “konsentrasi arsen sangat meningkat” di dalam darah konsentrasi arsen “meningkat” di dalam urin dan konsentrasi arsen “sangat meningkat” di dalam isi lambung ;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, S.H. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

D A N

K E D U A :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan

keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI “untuk apa ? ;

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan “Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL” dan dijawab oleh Terdakwa “ya” ;
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/ 04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/ 04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR ;
- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;
- Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk

membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

- Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 ;
- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi setidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan

- yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vide Corporate Security) ;
 3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/ 1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
 4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia ;
 5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
 7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
 8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLY-CARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
 9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
 10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechausee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku “de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
15. Surat “Voorlopige Bevindingen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
20. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kart (Sim Card) nomor 081596690617 ;
 25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;
 26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
 27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
 28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya; Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Turut melakukan pembunuhan berencana” dan “Turut melakukan pemalsuan surat” ;
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
- 12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

13. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
14. Surat “Voorlopige Bevindugen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
- 21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
- 22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
- 23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta – Singapura – Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No. 16/PID/2006/ PT.DKI, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K/Pid/2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
 6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
 7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 10.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 12.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
14. Surat “Voorlopige Bevindugen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;

24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;

25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;

27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 26 Juli 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996

No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;*

4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung “*penemuan hukum*” yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; “*Terhadap putusan pengadilan yang*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang” **tidak menjelaskan** tentang “siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” tersebut . Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”, tidak menjelaskan “tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “*pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*” selain terpidana atau ahli warisnya adalah **Jaksa**;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan “ *Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*” tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidak jelasan dalam Pasal 263 KUHP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
 - b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : "*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak sadja menundjukkan banjak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali djuga tidak djelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknaja ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata jang tidak djelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik "**recht maupun wetshistoris**";* (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);
 - c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** berpendapat : "*Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice;* Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah

satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui “extensive interpretation”. Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP “tidak memberikan hak” kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap “putusan bebas” (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini “dilenturkan”, bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau “bertentangan dengan undang-undang” (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan “non yuridis”. Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut*

umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan “tidak adil” (in justice) karena didasarkan ada alasan “non yuridis” (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaah Kehakiman yang menentukan *“bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi *“Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negeranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK);*

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *“daad – dader- strafrecht “* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "*keadilan*" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*".
6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*", maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan “*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*”;
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan “*1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....*”;
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan “*De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.)*”;
4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung*”;
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka

permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut;
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Dan seterusnya;

2. Bahwa Mahkamah Agung selaku *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan,

bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah Caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia Mariane Termorsituizen);

Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas disini bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Pertimbangan tersebut butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan;

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan siding yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (Onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP);

3. Bahwa Judex Jurist telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5;

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, dimana karena pembunuhan terhadap korban Munir, SH, tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto;

Bilamana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti, seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto harus juga terbukti;

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi : “Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di Hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sehari-hari. Dengan demikian, untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto membuat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?;

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana korelasi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH.?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. tanggal 4 September 2004 yang diterima oleh Suciwati (isteri korban Munir, SH.), menanyakan kapan Munir, SH. berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004;
- c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Munir, SH. dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Dengan mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tidak

dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut;

- Dengan demikian mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, SH. di dalam pesawat;
- Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH. sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3 K bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie Astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, sedangkan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sendiri tidak duduk di tempat duduk Munir, tetapi mondar-mandir di sekitar Pantry dan bertemu serta menyapa Oedi Irianto, Pramugara yang saat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugari Yetti Susmiarti;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat 92) KUHAP (dakwaan Kedua), tetapi juga alat bukti surat dalam konteks rencana pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH. (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut, merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.;

Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut, yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (ketting Bewijs)

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : “Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat judex facti tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidaklah tepat atau keliru;

Bahwa pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan Mahkamah Agung halaman 42 nomor 9 yang berbunyi : “Tidak ternyata judex facti tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena judex facti dalam

putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti petunjuk yang sah timbul di persidangan;

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa *judex facti* menyimpulkan saat masuknya (*in take*) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal. 99), kesimpulan *judex facti* ini salah, sebab:

a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ketubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:

- 1) Ket. Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam;
- 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerna : 10 menit sampai 110 menit;
- 3) Ket. Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara 10 menit sampai 4 jam;

b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum *take off* dan sebelum penyajian makanan, 30-40 menit setelah *take off*, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (Ket saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal. 40);

c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :

- 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
- 2) Transit di Bandara Cangi : 60 menit
- 3) Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;

d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*In take*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

e. Kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta

dalam persidangan perkara ini, tidak satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya;

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon peninjauan kembali adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex facti* dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

“Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya;

Hakim kasasi bukan *judex facti* dalam kasasi Mahkamah Agung bukan Pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III);

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (*intake time*) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* telah melakukan, penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan *judex factie*;

Bahwa Hakim Kasasi (*Judex Jurist*) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon

peninjauan kembali pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal.37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain:

“Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa dakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui pembahasan juridis mulai dari hal 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan dan pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru;

Sebab seandainya judex juris memperlihatkan dan juga mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti;

II. Diketemukannya keadaan baru (Novum)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda;

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rochanil Aini telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Joseps Ririmase menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Station Manager Garuda Schippol Amsterdam menggantikan Taufik A. Rahman atas perintah Direktur Strategi dan Umum tanggal 3 September 2004, melakukan perjalanan Jakarta Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan Pesawat Garuda GA 974 dan duduk dikursi Nomor : 2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk dikursi Nomor 2J;
- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemudengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon

ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo;

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk dikursi 2 J bersebelahan dengan tempat duduk Joseps Ririmase. Didalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandar Chani dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada saksi;
- Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42 saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Josep Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri);
- Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus;

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa

- Saksi adalah Agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIIc, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 lantai 2, satu ruangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono;

- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 1996, karena saksi sering mengikuti diskusi di kantor KontraS, membahas masalah dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru;
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN/Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden;
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut;
- Saksi juga pernah mencoba untuk menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratujuaya Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakni dengan Ki Dharma;
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir punya keris;
- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi di telepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir;
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati;
- Bahwa pembunuhan melalui cairan/racun tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi pernah meminta cairan yang akan digunakan untuk membunuh Munir, namun menurut keterangan Sentot cairan tersebut sudah tidak ada, namun saksi diberikan cairan yang katanya sama dengan cairan tersebut, dan cairan tersebut saat ini sudah disita oleh Polisi;
- Saksi tidak kenal dengan Pollycarpus, namun saksi pernah melihat Pollycarpus diparkiran kantor BIN, sebelum kematian Munir, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, saat itu saksi sedang

dibonceng oleh Sentot dan saksi sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja;

- Bahwa sistem operasi BIN menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
 - Saksi mengetahui Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 15.00 WIB setelah ditelepon oleh Sdr. Ramlan dari front Nasional Buruh Indonesia (FNBI Pimpinan Dita Indah Sari);
 - Ketika saksi mengetahui Munir meninggal, sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, saksi bertanya ke Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
 - Sekitar tanggal 13 Juni 2005, saksi di sms oleh Sentot yang isinya : Pak sorry aku mau nanya tentang rencana kita terhadap Munir, ada orang lain yang tahu tidak selain kita ? namun sms tersebut tidak sempat saksi jawab;
 - Bahwa HP milik saksi telah disita oleh Direskrim Polda Metro Jaya;
5. Tersangka Ir. Indra Setiawan, MBA menerangkan sebagai berikut :
- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai staf Perbantuan di Unit Corporate Security;
 - Surat penugasan tersebut dikeluarkan tersangka, atas permintaan tertulis dari Sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni/Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004;
6. Ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt. menerangkan sebagai berikut :
- Korban terdedah oleh Arsen campuran (III) sebanyak 83 % dan As (V) sebanyak 17 % Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.

- Konsentrasi As (III) yang relative tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi;
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen;
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu “intake “ Arsen terjadi sekitar delapan hingga Sembilan jam sebelum meninggal;

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut di atas, di dalam pertimbangan judex facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penegasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra Setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT. Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule Pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 dihapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by;
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah menelpon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (isteri Munir) menanyakan apakah Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oleh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir;
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmel Fauza Sembiring;

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. Bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomor 3K dan Munir, SH. duduk di kelas ekonomi nomor 40 G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH. tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawati selaku Pusher kemudian Pollycarpus duduk di Premium Class;
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security);
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di hotel Novotel;
9. Bahwa Munir, SH. jam 00.30 WIB melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10-15 menit di dalam pesawat Munir, SH. merasa mual dan dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2-3 jam sebelum pesawat landing di bandara Schiphol, Belanda;
10. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchadi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura;

Analisa terhadap Keadaan Baru (Novum) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan Sembilan jam setelah minum racun. Menurut keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk. Korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat;

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium foxilogi Applied Spdeciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seatle USA,

Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %;

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer.Nat. I Made Agus Gelgel Wirsuta, Msi, Apt, kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai Sembilan jam setelah keracunan;

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekita tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseps Ririmase dan Asrini Utami Putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta Singapura dan ketika pesawat transit di Bandara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini Utami Putri dengan Raymond J Latuihamalo alias Ongen di ruang tunggu Bandara Changi;

Di ruang tunggu Bandara Changi Room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

Saksi Raymond J Latuihamalo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 Bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman membawa dua gelas minuman. Saksi juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan Pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputi II BIN (Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden baik melalui santet maupun racun;
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;

3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad Patma Anwar ditelpon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad Patma Anwar dan Sentot;
4. Raden Mohamad Patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkir BIN, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh Sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja ;
5. Sekitar bulan Juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menanda tangani surat nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai Staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security;
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelpon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam;
7. Tanggal 6 September 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus via telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke Singapura bersama-sama dengan Munir;
8. Dalam pesawat, Pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban;
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas

minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffee Bean;

10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schippol, Munir meninggal dunia;
11. Berdasarkan hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu intake arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia;
12. Bahwa antara delapan hingga Sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;
13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad Patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, menanyakan kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
15. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, Pollycarpus menelepon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad Patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
17. Bahwa dengan dapat dipastikan intake racun terjadi di Bandara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah locuk delictie yang tentunya dihubungkan dengan juridictie hukum pidana Indonesia;

18. Bahwa walaupun perbuatan member racun terjadi di Bandara Changi Singapura (perbuatan materilnya/matriele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia;
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht Algemeen deel het matriele strafrecht* hal 84 : Pada Umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan materil dilakukan (*over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de matriele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed*), namun dalam *Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No.954* diputus bahwa tempat/locus dimana alat bekerja berlaku juga sebagai tempat dari feit (lihat juga *Hazewinkel Suringa Inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht* hal. 308-309;
20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus *Lotus Boskourt* juga membenarkan kapal *Lotus* diadili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan Hukum Pidana Turki, karena tabrakan kapal *Lotus* dengan kapal Turki *Boskourt* mengakibatkan beberapa awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (*Permanent International Court of Justice*) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah di atas kapal Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki;
21. Bahwa dengan demikian walaupun perbuatan materil dari terdakwa terjadi di Bandara Changi, namun karena akibat /bekerjanya alat di atas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Ad.I.1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan dalam mengutip putusan Pengadilan Tinggi tersebut, bukan merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

mengenai alasan Ad.I.2, Ad.I.3

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 adalah termasuk **kesalahan penerapan hukum** (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621& 623);
2. Bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan judex facti tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari judex facti, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil asumsi;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal "*Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam sidang-sidang sebelumnya*" (bandingkan Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet, ke-1, Tahun 2006, hlm.85); dalam hal ini judex facti untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat;

mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah:

1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan *keadaan baru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Ad.I.2, Ad.I.3 dan Ad.II tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2006 No: 1185 K/Pid/2006 serta Mahkamah Agung akan *mengadili kembali* perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang memang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terdapat perbedaan pendapat, Hakim Anggota I DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH dan Hakim Anggota IV DR.HARIFIN TUMPA, SH.MH. mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No.16/PID/2006/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST. sedangkan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH dan Hakim Anggota IV. Dr. H. Harifin Tumpa, SH. mengusulkan untuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 266 ayat 3 KUHAP menentukan bahwa *“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”*, sehingga in casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
2. bahwa sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat sebagai berikut :
 - a. bahwa menurut Nigel Walker *“kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (terhadap limiting retributivist) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut (Dwidja*

Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama : Juni 2006, hlm.25)”;

- b. bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan ketentuan pasal 10 (a) (Jan Remelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.465) ;
- c. menurut Beccaria, *“bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan sedangkan filsafat kebebasan kehendak, yang didasarkan atas kedonisme sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim “* (Dwiga Priyatno op.cit, hlm.32);
- d. bahwa arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat *“jikalau kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat undang-undang ini berlainan dengan arti kata tersebut (H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, cetak kedua, Juli 2007, hlm.115), dan in casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat 3 KUHAP sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H. Harifin Tumpa, SH. berpendapat lamanya pidana yang boleh dijatuhkan terhadap terpidana dalam perkara peninjauan kembali ini tidak boleh melampaui batas maksimum yang secara jelas ditentukan oleh Pasal 266 ayat 3 KUHAP, yaitu *“lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”* dan in casu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah pidana penjara selama 2 tahun, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah selama 14 tahun. Sehingga karena itu kedua Hakim Anggota tersebut berpendapat apabila dalam perkara peninjauan kembali ini, kepada terpidana dijatuhkan pidana penjara melebihi 14 tahun, adalah ***merupakan kesalahan dalam penerapan hukum;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H.

Harifin Tumpa, SH. mengusulkan agar kepada terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH, Hakim Anggota III Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. untuk menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 20 tahun, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu selama 2 tahun, dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat banding adalah pidana penjara 14 tahun, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "*Pembunuhan*" dalam Pasal 338 KUHP;
2. bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ppidanaan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu:
 - a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji
 - b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjalanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri, keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada Negara dan bangsa;
 - c. Pembunuhan ini dilakukan semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipandang sangat tidak menyenangkan, walaupun demikian, tidak satupun perbuatan korban merupakan ancaman bahaya nyata bagi bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban;
 - d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh memermalukan Indonesia yang sedang gigih membangun demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum dan hak asasi manusia;

- e. Terpidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan berusaha mengaburkan perbuatannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal lain yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat 3 KUHP tersebut menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III tersebut adalah :

1. Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*", dan in casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu "*Melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu*";
2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "*prioritas baku*" dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, Mahkamah Agung dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP atas dasar *keadilan dan kemanfaatan* dalam perkara ini lebih diutamakan dari *kepastian hukum*, mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali ;
3. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan

kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut *utilitarisme*, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, **tetapi untuk masyarakat seluruhnya** (H. Zainal Abidin Farid, op.cit, hlm. 137) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP jis Pasal 19 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (cq Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Hakim Anggota III Prof. Dr. E. Paulus Lotulung, SH.) yaitu kepada terpidana /termohon peninjauan kembali dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa karena terpidana tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan harus dibebankan kepada terpidana tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006, No.1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor:1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama :
20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
6. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

7. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
8. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDO-NESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
- 10.1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
12. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 13.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat “Verslag betreffende een niet natuurlijke dood”, yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku “de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem”, 7 September 2004 ;
15. Surat “Voorlopige Bevindugen” yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

20. Surat “Deskundigenrapport, voorlopig rapport” yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie- Neederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;

22.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;

23.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration pener-bangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

24.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;

25. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;

26. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;

27. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;

28. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

29. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum’at tanggal 25 Januari 2008** oleh BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH., DJOKO SARWOKO, SH.MH., Prof.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. dan DR. HARIFIN TUMPA, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

peninjauan kembali /Jaksa Penuntut Umum, dan Termohon peninjauan kembali/Terpidana.

Anggota-Anggota

K e t u a

Panitera Pengganti

